

**PEMENUHAN NAFKAH ISTRI DARI SUAMI NARAPIDANA
(Studi Kasus Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie)**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

MUHAMMAD AZIZ

NIM. 190101006

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2024 M/1445 H**

PEMENUHAN NAFKAH ISTRI DARI SUAMI NARAPIDANA (Studi Kasus Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1) dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh :

MUHAMMAD AZIZ

NIM.190101006

Mahasiswi Fakultas Syariah Dan Hukum
Program Hukum Keluarga

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

جامعة الرانيري

Pembimbing II,

AR - RANIRY

Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., MA
NIP. 197702212008011008

Shabarullah, S.Sy., M.H
NIP.1993122202200121011

PEMENUHAN NAFKAH ISTRI DARI SUAMI NARAPIDANA (Studi Kasus Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam
Pada Hari/Tanggal : Jum'at, 26 April 2024 M
27 Jumadil Awal 1444 H

Di Darussalam - Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,



Fakhurrazzi M. Yunus, Lc., MA
NIP. 197708022006041002


Shabarullah, S.Sy., M.H.
NIP.1993122202200121011

Penguji I

Penguji II


Dr. Khairani, M. Ag
NIP. 197312242000032001


Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I.
NIP. 199102172018032001

AR - RANIRY

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Aziz
NIM : 190101006
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 April 2024

Yang menyatakan



Muhammad Aziz
Muhammad Aziz

ABSTRAK

Nama : Muhammad Aziz
NIM : 190101006
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul : Pemenuhan Nafkah Istri dari Suami Narapidana (Studi Kasus Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie)

Tanggal Sidang : 26 April 2024

Tebal Skripsi : 61 lembar

Pembimbing I : Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA

Pembimbing II : Shabarullah, S.Sy., M.H

Kata Kunci : *Nafkah, Narapidana, Rumah Tahanan Negara, Narkotika*

Istri adalah orang yang dijaga dan dilindungi oleh suaminya dengan cara suami memberi nafkah lahir dan batin kepada istri, suami mengemban tugas yang sangat berat untuk menghidupi istri dan ke seluruh kebutuhannya. Suami juga harus memberikan semua keperluan sang istri mulai dari memberinya tempat tinggal, baju, uang belanja, dan semua kebutuhan primer maupun sekunder yang ia perlukan dalam kehidupannya sehari-hari, bukan hanya nafkah lahir yang harus diberikan suami kepada istri namun suami juga harus memberikan nafkah batin juga kepada sang istri agar rumah tangga memperoleh bahasa cinta yang lebih untuk kehidupan yang lebih sejahtera, namun demikian yang terjadi di Kecamatan Glumpang Tiga berbeda halnya dengan kewajiban suami tersebut. Sang suami tidak bisa memberikan nafkah lahir maupun batin kepada sang istri dikarenakan menjadi salah satu narapidana sehingga harus menjalani hukuman di rumah tahanan negara. Permasalahan yang diangkat dari skripsi ini ada dua yaitu: *Pertama* Bagaimana proses pemenuhan nafkah istri dari suami narapidana di Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie. *Kedua* Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap Keterpenuhan nafkah istri dari suami sebagai narapidana di kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie. Metode yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*) untuk bahan bersifat *primer* dan kajian pustak (*library research*) untuk bahan bersifat sekunder. Penelitian ini bersifat Kualitatif, bertujuan untuk memaparkan dan menganalisa masalah yang ada. Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa pemenuhan nafkah istri dari suami narapidana ini bisa menerima keadaan suaminya ada juga istri tidak bisa menerima suaminya tersebut. Namun menurut pandangan hukum islam terhadap hal ini tidak bertentangan /sesuai dengan hukum islam, karena islam memberikan solusi terbaik untuk setiap permasalahan yang ada bahwa nafkah nafkah sesuai dengan kemampuan suaminya dan seseorang juga tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupan dari suami tersebut.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT, atas limpah dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul "**Pemenuhan Nafkah Istri Dari Suami Narapidana (Studi Kasus Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie)**"

Shalawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad *Shallahu'alahi wassalam*. Serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini di ajukan dengan memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian pembelajaran pada Program Studi Hukum Keluarga di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah memperoleh banyak sekali ilmu dan bimbingan serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA sebagai pembimbing I dan Bapak Shabarullah, S.Sy., M.H sebagai pembimbing II, karena dengan penuh keikhlasan serta kesabaran dalam meluangkan waktu, tenaga dan fikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sehingga terselesainya skripsi ini.
3. Kepada Bapak Agustin Hanapi H. Abd. Rahman, Lc.,M.A selaku ketua Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang telah membantu, mengajarkan, mendidik dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis.
4. Ucapan terima kasih kepada kepala perpustakaan Syari'ah, kepada perpustakaan induk Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, kepada

perpustakaan Baiturrahman, kepada perpustakaan Wilayah serta karyawan yang melayani dan memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi.

5. Istimewa sekali kepada kedua orang tua saya Ayahanda tercinta Bapak Junaidi Ismail dan Ibunda tersayang Ibu Rosniati Usman yang sudah melahirkan, membesarkan, mendidik, dan membiayai sekolah hingga ke jenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, yang menjadi motivasi ketika sudah lelah dalam menyelesaikan skripsi ini, serta Adek saya Azriel Muksalmina Dan Azqal Azkia yang selalu mendukung dan mendoakan saya setiap waktu.
6. Tanda Kasih saya kepada Nenek, Sepupu, Keluarga besar abusyik Alm Usman Wahab, Keluarga Besar Abusyik Alm Tgk Ismail yang senantiasa mensupport saya sehingga mampu menyelesaikan perkuliahan dengan baik. Dan terima kasih untuk kamu yang selalu mensupport apapun yang saya lakukan.
7. Terima kasih kepada sahabat saya Farhan Agustiara, Muhammad Rijal, Haikal Shiddiq, Muzammir, Rajul Fuadi, Asraf Kamil Pasha, Dimas Ginastian, Muhammad Naufal Hadi, Muhammad Fadhil, Haykal Huzain, Rita Julia, Putri Bahagia, Rina Aprilia, Fatia Rahmah, Ima Maulina, Hayatun Maghfirah, Miranda Qier, Rya Zaiyana, Kasyful Muna, Siti Sarah, Cut Putri, Misri Zahrah, Anayya Alfira, Amanda Lulzannah, Putri Ramadhani, Anistia, Fikriana, Verizka Nanda, yang telah memberikan semangat dan dukungan terima kasih atas dukungannya.
8. Terima kasih untuk kawan-kawan seperjuangan pada Program Sarjana Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry Leting 2019 yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini.

Di akhir penulisan ini penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat

mengharapkan kritikan dan saran untuk penyempurnaan dikemudian hari demi kemajuan kita bersama. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan kita semua, atas perhatiannya sekali lagi penulis mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga.

Banda Aceh, 26 April 2024
Penulis,

Muhammad Aziz



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huru f Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilamba ngkan	tidak dilambang kan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge

ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ya	ء	Hamz ah	'	Apostro f
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
َئِ...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
َؤ...	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba
فَعَلَ	-fa'ala
ذُكِرَ	-żukira
يَذْهَبُ	-yazhabu
سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa
هَؤُلَ	-hauला

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...آ...ى	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...و	<i>dammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

رَمَى -ramā
 قِيلَ -qīla
 يَقُولُ -yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ta itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ الرَّوْضَةُ -raud ah al-atfāl
 -raud atul atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -al-Madīnah al-Munawwarah
 -AL-Madīnatul-Munawwarah

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرِّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعِمِّ	- <i>nu‘ima</i>

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ا ل), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اشَّمْسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī'u
الْخَلَالُ	-al-jalāhu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمْرٌ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan

maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

-*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

-*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa auful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīmūl-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

-*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

-*Wa lillāhi ‘ala an-nāsi hijju al-baiti man istaṭā ‘a ilahi sabīla*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā ‘a ilaihi sabīlā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ

-*Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi*

لِلَّذِي بَيَّغَةً مُبَارَكَةً

-*lallaḏī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-*Syahru Ramaḏān al-laḏi unzila fih al-Qur ‘ānu*

-*Syahru Ramaḏ ānal-laḏi unzila fihil qur ‘ānu*

وَلَقَدْ رَأَىٰ بِأُلْفَىٰ الْمُبِينِ

-*Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuq al-mubīn*

-*Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*
 -*Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*
 اللَّهُ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al'amru jamī'an*
Lillāhil-amru jamī'an
 وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:


Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Penjelasan Istilah	10
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH	17
A. Pengertian dan Dasar Hukum Nafkah	17
B. Sebab dan Syarat Wajib Nafkah.....	25
C. Kewajiban Suami Memberi Nafkah	30
D. Pemenuhan Nafkah Istri dari Suami yang tidak dapat memenuhinya	38
BAB TIGA PEMENUHAN NAFKAH ISTRI DAN TINJAUAN HUKUM ISLAM DARI SUAMI YANG BERSTATUS SEBAGAI NARAPIDANA	42
A. Profile Lokasi Penelitian.....	42
B. Pemenuhan Nafkah Istri dari Suami Narapidana.....	44
C. Tinjauan Hukum Islam terhadap pemenuhan Nafkah istri dari Suami yang Berstatus sebagai Narapidana.....	50
BAB EMPAT PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	59
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	62
DAFTAR GAMBAR	63

BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah kesepakatan yang mengarah pada hak istimewa dan komitmen di antara pasangan sesuai standar keseimbangan, korespondensi dan keadilan dari pertemuan pihak yang melakukan akad atau kesepakatan. Istri mendapatkan keistimewaan yang berupa hak yang menjadikewajiban bagi seorang suami yang harus diberikan, begitupun sebaliknya. Pemberian hak serta kewajiban ini merupakan fitrah, dan tergantung pada aturan bahwa setiap hak harus diganti dengan kewajiban. Segala yang diperoleh seseorang dari orang lain itu disebut hak. Kewajiban memiliki arti penting sebagai segala sesuatu yang harus diselesaikan oleh seseorang kepada orang lain.¹

Hak dan kewajiban adalah hubungan timbal balik yang terjadi antara pasangan. Suami memiliki kewajiban untuk melindungi istrinya, menyediakan apa saja yang diperlukan dan istri berkewajiban menjaga rumah tangganya. Salah satu kewajiban suami terhadap istrinya adalah nafkah.

Nafkah merupakan kewajiban suami yang harus diberikan untuk istri. Dalam berumah tangga suami wajib memberikan 2 nafkah kepada istri yaitu nafkah lahir dan nafkah batin, nafkah lahir dalam bentuk materi. Suami adalah pencari rezeki, rezeki yang didapatnya itu menjadi hak isteri secara penuh untuk memenuhi kebutuhan hidup istri.² Sebagaimana yang telah Allah jelaskan dalam Al-qur'an surah Al-Baqarah Ayat 233 :

¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006). hlm. 164

²*Ibid.*, hlm 165.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ
 بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ
 مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Jangan lah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Dalam ayat ini terdapat kalimat yang mewajibkan seorang ayah harus menafkahi dan memberi pakaian yang layak terhadap tanggungannya (istri dan anak). Walaupun telah diceraikan selama masih dalam masa idah. Nafkah adalah biaya yang diberikan suami untuk memenuhi kebutuhan seperti barang-barang pokok yang sepenuhnya itu adalah hak istri baik di perkawinan atau selepas berpisah selama masih dalam masa idah. Wajib bagi suami untuk mengakomodasi istrinya karena istri menyerahkan dirinya kepadanya.³ Salah satu Hadist Nabi juga membicarakan tentang nafkah.

عَنْ مُعَاوِيَةَ الْقَشِيرِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ
 تَطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا أَكْتَسَيْتَ، أَوْ اِكْتَسَبْتَ، وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا
 تَقْبَحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

³Muhammad Syukri Albani Nasution, "Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan," *ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman* 15, no. 1 (2015): 63–80.

“Diriwayatkan oleh Mu’awiyah Al-Qusyairi, ia berkata, saya berkata, wahai Rasulullah apa hak-hak istri atas kamu? Maka Rasulullah menjawab: Engkau cukupi kebutuhan makannya jika engkau makan, engkau cukupi kebutuhan pakaiannya jika engkau berpakaian atau jika engkau mendapatkan sesuatu. Jangan memukul wajahnya, juga mencelanya dan jangan engkau meninggalkannya (pisah ranjang) kecuali di rumah” (Shahih)⁴

Hadis tersebut menggambarkan bahwa nafkah dalam keluarga itu menjadi suatu kewajiban, yang harus ditunaikan sebagai tanggung jawab terhadap keluarga, baik itu dari seorang suami ataupun dari seorang istri untuk keluarganya.

Menurut suryani, bahwa nafkah suami terhadap istri selama perkawinannya dibangun atas akad yang sah. Perintah memberikan nafkah ini sudah menjadi kesepakatan para ulama hal ini berdasarkan Alquran as-sunnah Al qiyas dan ijma sebagaimana penjelasan di atas selain itu berdasarkan temuan Rozali dalam beberapa literatur ia mengetahui bahwa para ulama kalangan Hanafiah berpendapat kewajiban memberikan nafkah ini mulai dibebankan kepada pundak suami setelah berlangsungnya akad nikah yang sah meskipun sang istri belum berpindah ke rumah suaminya⁵

Namun pada kenyataannya tidak semua orang yang telah menikah dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing baik sebagai istri maupun suami dan suami tidak dapat memenuhi segala kebutuhan istri seperti halnya nafkah lahir maupun nafkah batin. Tuntutan dalam keluarga yang semakin besar dan berat dalam memenuhi kebutuhan nafkah keluarga terkadang membuat seorang suami melakukan sebuah kekhilafan dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya baik kesalahan yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, tindakan yang dilakukan merupakan tindakan pelanggaran hukum sehingga membuatnya menjadi terpidana dan

⁴ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Abu Daud Seleksi Hadist Shahih dari Kitab Sunan Abu Daud, diterjemahkan oleh (Tajuddin Arief, Abdul Syukur Adsul Razak, Ahmad Rifa’i), *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), Jilid 1, hlm. 828.

⁵Sumarni, Amirudin, Siti wardah, *Strategi Dan Unsur Nafkah*, Nem: Jawa Tengah, 2022 hlm. 31-32

wajib menjalankan hukuman yang disebut narapidana. Seorang suami yang terpidana tentu tidak dapat melaksanakan kewajibannya secara penuh karena kendalanya seorang suami tidak bebas dalam melakukan aktivitas apapun, oleh karena itu pemberian nafkah secara lahir dan batin tidak dapat diselesaikan oleh suami terhadap istri yang ditinggalkan. Ini boleh saja memicu terjadinya faktor perceraian antara suami dan istri akibat tidak terpenuhinya nafkah.

Telah dijelaskan Dalam pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU tahun 1974 terkait perkawinan disebutkan bahwa perceraian bisa terjadi karena alasan sebagai berikut :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Terhadap point dari Dalam pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU tahun 1974 tentang perkawinan di atas ada salah satu alasan yang menyangkut dengan alasan tidak terpenuhi nafkah yang bisa

mengakibatkan perceraian yaitu Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

Sedangkan dalam kompilasi hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa faktor terjadinya perceraian karena:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau tidak pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya sukar disembuhkan
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lainnya.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dalam point KHI tersebut juga dijelaskan alasan bisa terjadinya perceraian karena meninggalkan salah satu pihak selama 2(dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya. Jika dilihat dari UU No 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam (KHI) seorang istri sudah dapat mengajukan gugatan cerai untuk suaminya karena sudah memenuhi kriteria daripada unsur untuk melakukan perceraian sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pada hasil penelitian yang peneliti lakukan telah didapati pada Kecamatan Glumpang tiga terdapat beberapa kasus tidak terpenuhinya nafkah istri dari suami yang merupakan seorang narapidana, di antaranya ada 3 keluarga yang menjadi sumber observasi peneliti. kasus yang terjadi telah peneliti uraikan terdapat beberapa kesamaan kasus di setiap keluarga yang problematikanya terletak pada bagaimana nafkah istri dari seorang narapidana tersebut, ketiga kasus tersebut dimulai pada tahun 2020 dan masih berlanjut sampai sekarang. Dari penelitian ini peneliti dapat menyimpulkan penjelasan lebih jelas mengenai ketiga kasus tersebut di antaranya :

Kasus pertama RU (41) warga Desa Pulo dayah Kecamatan Glumpang tiga, profesi seorang istri sebagai ibu rumah tangga, tidak memiliki pendapatan, untuk biaya hidup sehari-hari masih bergantung pada sanak saudara, Suaminya JI (44) berprofesi sebagai Sopir bus, yang terjerat kasus pidana pasal narkoba dan dijatuhi vonis 17 tahun penjara.

Kasus kedua NA (36) Warga Desa Lambaro Kecamatan Glumpang tiga profesi ibu rumah tangga, yang memiliki pendapatan dari berjualan kue. Biaya hidup sehari-hari sangat bergantung pada hasil penjualan kue dari warung ke warung, Suaminya bernama MD (40) berprofesi sebagai sopir angkutan umum terpidana kasus narkoba dan dijatuhi hukuman 6 tahun penjara.

Kasus ketiga, MI (45) Warga Desa Jurong pande Kecamatan Glumpang tiga profesi pedagang, yang memiliki pendapatan dari usaha yang dibangunnya. Biaya hidup sangat bergantung pada hasil kios sayur yang dirintih bersama suaminya pada tahun 2010. Bersuami AR (48) Berprofesi sebagai pedagang, terpidana kasus narkoba dan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara.

Dari beberapa Kasus yang terurai di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait hal tersebut, karena agar adanya kejelasan antara suami dan istri dalam hal menafkahi ataupun dalam hak dan kewajiban suami istri. Peneliti ingin melihat secara lebih terperinci terkait pandangan serta keadaan seorang istri narapidana dalam pemenuhan nafkah yang

diterima serta gambaran dalam hukum Islam terkait hal tersebut yang menjadi Salah satu problem dalam sebuah keluarga yang biasa terjadi adalah persoalan tidak terpenuhinya kebutuhan menafkahi sebagaimana harusnya. Hal ini biasa terjadi ketika kepala keluarga yang berkewajiban memenuhi nafkah tersebut memiliki kendala dikarenakan kepala keluarga yang mendekam di penjara, Tentunya hak dan kewajiban dalam menjalani bahtera rumah tangga menjadi ter bengkalai. Dan pada akhirnya yang menjadi konsekuensi adalah istri yang seharusnya dinafkahi malah balik memberikan nafkah.

Sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie seorang Istri Narapidana yang harus menafkahi keluarganya sendiri dan apakah ini sesuai dengan hukum islam, hal ini sangat perlu diteliti jadi peneliti memberi judul “Pemenuhan Nafkah Istri Dari Suami Narapidana studi kasus Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka penulis membagi pokok permasalahan dalam beberapa rumusan yaitu:

1. Bagaimana proses pemenuhan nafkah istri dari suami narapidana di Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap Keterpenuhan nafkah istri dari suami sebagai narapidana di kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka penulis memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, di antaranya yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses keterpenuhan nafkah istri dari Suami Narapidana di Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie.

2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap keterpenuhan nafkah Suami yang merupakan seorang narapidana di Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie.

D. Kajian Pustaka

Kajian keputusan pada setiap penelitian pada dasarnya untuk memperoleh gambaran yang menghasilkan data tentang topik yang akan diteliti dan dikasi penulis, sehingga diharapkan pada proposal skripsi ini menghindari terjadinya duplikasi penelitian. Beberapa penelitian yang serupa dapat dikemukakan sebagai berikut:

Artikel yang ditulis oleh Hasri yang diterbitkan oleh jurnal hukum keluarga yang berjudul “Pemenuhan Nafkah Batin Narapida Kepada Istri Di Lapas Kelas 1 Makassar Dan Implikasinya Bagi Keharmonisan Keluarga” yang ditulis pada tahun 2021, artikel ini membahas bahwa pemenuhan nafkah batin yang dilakukan narapidana di Lapas kelas 1 Makassar berupa pemenuhan nafkah batin secara psikologis yaitu menelpon keluarga, bertatap muka saat isteri berkunjung dan saling memberi kabar lewat SMS, karena memang tidak tersedianya fasilitas ruang khusus (bilik asmara) untuk menyalurkan hasrat pemenuhan nafkah batin (seksual). Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pemenuhan nafkah batin yang selama ini dilakukan oleh para narapidana yang berada di Lapas kelas 1 Makassar yaitu pemenuhan nafkah batin selain berhubungan biologis, melainkan secara psikologis, yang merekaanggap bahwa dengan pemenuhan nafkah batin secara psikologis juga sangat berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga.⁶

Skripsi yang ditulis oleh Aisy Soraya dalam skripsinya yang berjudul “Upaya Pemenuhan Nafkah Batin Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga

⁶Hasri, “Pemenuhan Nafkah Batin Narapidana Kepada Istri Di Lapas Kelas 1 Makassar Dan Implikasinya Bagi Keharmonisan Rumah Tangga”, (*Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol 1 No.1, 2021) hlm 52.

Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Teluk Dalam Banjarmasin”. Dalam penelitiannya ini membahas tentang pemenuhan nafkah batin suami terpidana terhadap istrinya. Tidak ada sarana untuk melakukan pemenuhan nafkah batin suami istri di Lembaga Pemasarakatan Teluk Dalam Banjarmasin yang mengakibatkan perselingkuhan, serta perceraian karena tidak bisa melakukan hubungan suami istri selama berada di lembaga pemsarakatan Teluk Dalam Banjarmasin.⁷

Skripsi yang ditulis oleh Zulkifli Latif dalam skripsinya yang berjudul “Implementasi Pemenuhan Nafkah Suami Sebagai Narapidana Terhadap Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Kadungpane Semarang)”. Dalam skripsi ini membahas tentang implementasi pemenuhan kewajiban nafkah suami sebagai narapidana terhadap keluarga.⁸

Skripsi yang ditulis M.Junaidi Abdillah, dalam skripsinya yang berjudul “Pelaksanaan Kewajiban Suami dan Orang tua di Lembaga Pemasarakatan (Studi Pelaksanaan Narapidana di Kudus)”. Dalam skripsi ini membahas tentang pelaksanaan kewajiban suami dan orang tua terhadap pemenuhan nafkah keluarga dan faktor-faktor yang menjadi menghambat/mendukung terhadap pemenuhan nafkah suami terhadap istri.⁹

Skripsi yang ditulis oleh penelitian Dhiyul Azhomatillah Maulana dalam skripsinya yang berjudul “Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Kasus Tentang Dinamika Hubungan Suami

⁷ Aisy Soraya, Upaya Pemenuhan Nafkah Batin Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Narapida di Lembaga Pemasarakatan Teluk Dalam Banjarmasin, (Banjarmasin: AIN Antasari, 2013)

⁸ Zulkifli Latif, Implementasi Pemenuhan Nafkah Suami Sebagai Narapidana Terhadap Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Kadungpane Semarang), (Semarang: UIN Walisongo, 2018).

⁹ Junaidi Abdillah, Pelaksanaan Kewajiban Suami dan Orang Tua di Lembaga Pemasarakatan (Studi Pelaksanaan Narapidana di Kudus), (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017).

Istri Korban Banjir di Kampung Cienteung Kel. Baleendah Kec. Baleendah Kab. Bandung)”. Dalam penelitian ini membahas tentang pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri di pengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari faktor sosial maupun faktor alam. Faktor alam seperti banjir di daerah Cienteung, dan berdasarkan faktor sosial dan ekonomi.¹⁰

E. Penjelasan Istilah

1. Pemenuhan

Upaya yang dilakukan, memenuhi, melaksanakan dan mewujudkan hak-hak seseorang.¹¹

2. Nafkah

Dalam kamus Besar Indonesia nafkah adalah “Belanja untuk memelihara kehidupan atau rezeki, belanja dan makanan sehari-hari, yang diberikan kepada istri atau uang, gaji pendapatan, penghasilan.¹² Nafkah adalah tanggung jawab utama seorang suami dan merupakan hak utama istrinya.¹³

3. Istri Narapidana

Narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana/terhukum. Istri narapidana yang dimaksud penulis disini adalah istri yang suaminya yang sedang menjalani hukuman karena telah melanggar hukum.¹⁴ Atau dengan maksud lain daripada Istri Narapidana adalah seorang Ibu Rumah Tangga yang mempunyai Suami berstatus Narapidana artinya

¹⁰Dhiyul Azhomatillah Maulana, Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi kasus Tentang Dinamika Hubungan Suami Istri Korban Banjir di Kampung Cienteung Kel. Baleendah Kec. Baleendah Kab. Bandung), (Bandung: UIN SGD, 2015)

¹¹ Stisa zubairi, *Konsep Nafkah Dalam Keluarga Islam*, jurnal kajian hukum keluarga islam Vol 2 No 1, 2020 hal 12

¹² Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus lengkap bahasa Indonesia*, (Jakarta: Eska Media, 2003), hlm. 473.

¹³ Abdul Halim Hamid, *Bagaimana Membahagiakan Istri*, (Solo: Era Intermedia, 2006), hlm. 71.

¹⁴<https://kbbi.web.id/narapidana> Minggu, 19 Januari 2023.

Istri tersebut tidak bersama suaminya dikarenakan suaminya mendapat hukuman dengan apa yang telah diperbuatnya sehingga harus mendekam di Rutan (Rumah Tahanan Negara). Hal ini menjadikan Suami daripada Istri tersebut tidak bisa memberikan Nafkah secara Lahir dan Batin.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normative sosiologis hal ini agar data data yang tidak di ukur dengan penelitian kuantitatif dapat terangkum dengan pendekatan ini. Metode pengumpulan data akan dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi .Karena menggunakan pendekatan kualitatif maka pengolahan data akan dilakukan dengan tahapan meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini akan dilakukan di lokasi yang akan disesuaikan nantinya dengan narasumber. Objek penelitian ini akan berfokus pada permasalahan nafkah istri narapidana pada masyarakat Kecamatan Glumpang Tiga Subjek dalam penelitian ini merupakan masyarakat Kecamatan Glumpang Tiga yang belum bercerai dari suaminya karena suaminya merupakan seorang Narapidana.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan oleh peneliti adalah pendekatan yang bersifat Yuridis empiris yang didasarkan pada objek yang terjadi di lapangan. Dan biasanya mengkaji objek yang berkaitan dengan pemenuhan Nafkah Istri dari Suami Narapidana pada masyarakat Kecamatan Glumpang Tiga. Dengan cara melakukan pendekatan secara kualitatif untuk mendekati diri kepada narasumber yang dimintai keterangannya. Peneliti juga melakukan pendekatan personal agar lebih mudah mendapatkan informasi yang dari pertanyaan yang diajukan

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif, merupakan bentuk penelitian yang dilakukan dengan

mengumpulkan data-data yang sebenarnya dari lapangan yang kemudian di susun dan di analisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Peneliti memilih penelitian ini dikarenakan untuk mendapatkan data yang lebih tepat, dalam dan lebih akurat.

3. Sumber data

Sumber data penelitian ini ada dua, yaitu:

a) Data Primer

Data pokok yang terkait objek penelitian. Data primer yaitu data utama yang telah dikumpulkan dari analisis terhadap hasil daripada pendekatan dan wawancara. yang dilakukan dengan cara bertahap, artinya harus lebih mendalami keadaan dan keseharian daripada narasumber tersebut untuk dimintai keterangannya.

b) Data Sekunder

Data ini berfungsi sebagai data tambahan. Yang merujuk dari berbagai bentuk literatur yang ada relevansinya dengan objek penelitian. Data sekunder di sini disebut juga dengan data kepustakaan, yaitu terdiri dari buku-buku, kitab-kitab fikih, jurnal, dan literasi lainnya yang bersesuaian dengan kajian penelitian ini.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data bisa diartikan sebagai cara-cara yang digunakan peneliti untuk menemukan data penelitian. Untuk itu, data penelitian ini dibagi ke dalam dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Masing-masing dapat dikemukakan sebagai berikut.

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik yang dilakukan dengan cara wawancara atau bertanya langsung dengan tatap muka, menanyakan pertanyaan yang dipandang relevan dengan kajian penelitian. Wawancara ini mengacu pada proses dimana pewawancara bertemu dengan narasumber untuk mendapatkan hasil dari peneliti, dan memperoleh informasi melalui tanya jawab untuk melakukan penelitian. Dari hasil wawancara bertujuan untuk mendapatkan data yang jelas dan akurat tentang informasi yang menjadi fokus penelitian peneliti.¹⁵ Dalam proses wawancara ini peneliti menemukan tiga Narasumber yang bersedia ditanyakan tentang bagaimana proses pemenuhan Nafkah tersebut selama sang Suami berada di Rumah Tahanan Negara Ini dilakukan agar tidak terjadi kekeliruan bagi peneliti untuk mendapatkan informasi tentang kehidupannya setelah suaminya berstatus sebagai seorang narapidana.

b). Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti. Dari hasil dokumentasi didapati bukti bahwa peneliti telah mendekati diri dengan narasumber secara personal untuk dimintai keterangannya.

5. Objektivitas dan validitas data N I R Y

Objektivitas dan validitas data merupakan ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti.¹⁶ Jadi validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat antara dengan data penelitian yang didapatkan, atau dinyatakan valid apabila

¹⁵Sutopo. *Metode Penelitian Kualitatif*, surakarta, UNS Pres, 2016, hlm.72

¹⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 8, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.117-119.

tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Dalam hal ini data yang valid akan didapatkan secara langsung dengan proses wawancara di lapangan oleh peneliti terkait bagaimana keterpenuhan Nafkah istri dari seorang suami yang merupakan narapidana ditinjau dari sudut pandang hukum islam.

6. Teknik Analisis Data

Pengelolaan data didasarkan pada pertanyaan dan pembahasan rumusan masalah, sehingga peneliti menggunakan teknik analisis data. Data yang telah dikumpulkan akan disusun secara sistematis yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan.

Mengikuti pendapat Sugiyono, tahapan analisis yang digunakan dalam penelitian ini ada empat langkah, yaitu pengumpulan data, reduksi data, *display* data, dan kesimpulan atau verifikasi:

- a. Pengumpulan data yang digali melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.
- b. Reduksi data, yaitu data-data penelitian cukup banyak sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Proses reduksi data yaitu merangkum semua data yang telah dikumpulkan, dan mengumpulkan data-data yang bersifat pokok, mengfokuskan pada hal-hal yang penting, sehingga data tersebut memberi gambaran yang lebih jelas.
- c. *Display* data, merupakan penyajian data. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data

bisa dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Pada langkah ini, proses analisisnya lebih merincikan data-data yang telah direduksi dalam bentuk sistematika tertentu, sehingga data benar-benar telah tersaji secara akurat.

- d. Kesimpulan atau verifikasi data, yaitu membuat satu kesimpulan atas apa yang ditemukan dari hasil penelitian. Dalam hal ini, kesimpulan yang dimaksud adalah berkaitan dengan jawaban dari rumusan masalah yang sebelumnya telah ditentukan oleh peneliti.

7. Pedoman Penulisan

Adapun teknik penulisan skripsi ini, peneliti berpedoman pada buku pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018 revisi tahun 2019. Sedangkan ayat dan terjemahan Al-qur'an menggunakan Al-qur'an Kementerian Agama, penerbit syamil qur'an, tahun 2009

G. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini, untuk mendapatkan penjelasan yang mendalam dan terperinci, maka di sini akan dibagi ke dalam 4 bab, pada masing-masing bab itu sudah memiliki penjelasannya. Di antara urutan 4 bab itu terdiri atas :

Bab satu membahas tentang pendahuluan, di dalamnya tersusun atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua membahas tentang landasan teori, di dalamnya terdapat pengertian nafkah, hukum nafkah, dan syarat-syarat menerima nafkah.

Bab tiga hasil penelitian, di dalamnya tersusun atas lokasi penelitian, subjek penelitian dan teknik pengambilan sampel, teknik pengambilan data, dan teknik analisis data.

Bab empat merupakan bab akhir berupa penutup, di dalamnya berisi tentang kesimpulan dan saran.



BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH

A. Pengertian dan Dasar Hukum Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Kata nafkah diambil dari kata nafaqah. Nafkah merupakan semua yang diusahakan seseorang untuk memenuhi kebutuhan orang lain atau kebutuhan pokoknya baik itu berupa minuman, makanan dan lainnya sebagainya.¹⁷ Secara umum nafkah adalah sejumlah barang atau uang yang diberikan oleh seseorang untuk keperluan hidup orang lain seperti orang tua, istri dan keluarga.¹⁸ Pemberian nafkah yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pemberian nafkah suami kepada istri atau keluarga dan nafkah tersebut wajib diberikan.¹⁹ Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istri dalam bentuk materi karena kata nafkah itu sendiri berkonotasi materi. Kewajiban dalam bentuk non materi seperti memuaskan hasrat seksual istri dan tidak termasuk dalam arti nafkah walaupun itu dilakukan suami terhadap istri.²⁰ Nafkah merupakan belanja untuk hidup atau pendapatan suami yang harus diberikan kepada istri, berupa pakaian, makanan, maupun tempat tinggal bersama.

Dalam pengertian lainnya Secara Bahasa, kata nafkah berasal dari Bahasa arab (نفقة) yang berasal dari kata nafaqa dan berimbuhan hamzah anfaqa yunfiqu infak atau nafaqah. Dalam *Taj al-'Arus min Jawahir al-Qamus*, *Murtadla al-Zabidi* mendefinisikan nafkah adalah harta yang diberikan kepada diri sendiri atau keluarga. nafkah juga diucapkan dengan infak yang diambil dari kata yang sama nafaqa.

¹⁷Ash-Shan'ani, Muhammad bin Islam Al-Amir, *Subul As-Syarh Bulugh Al-Maram*, Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, (2015), hlm.167.

¹⁸Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis*, (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 136

¹⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta Pusat: Darul Fath, 2004), hlm. 451

²⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 165.

Dan dalam *Lisanu al-'Arab*, Ibnu Manzhur menjelaskan bahwa kata nafkah atau infak merupakan sinonim kata shadaqah dan ith'am (memberi makan). Infak dinamakan shadaqah jika seseorang yang mengeluarkan hartanya dengan kejujuran (keikhlasan) dari hatinya. Menurut Syaikh Muhammad Ali Ibnu Allan dalam kitab *Dalil al-Falihin li Thuruqi Riyadi al-Shahilin* (penjelasan syarah kitab riyadu al-Shalihin karya Imam Nawawi dalam bab al-Nafaqah), menjelaskan nafkah sebagai segala pemberian baik berupa pakaian, harta, dan tempat tinggal kepada keluarga yang menjadi tanggungannya baik istri, anak, dan juga pembantu. menariknya dalam penjelasan Ibnu Allan yang mengutip Ibnu al-Nahwiy, bahwa nafkah atau infak itu artinya mengeluarkan. Sebab harta hakikatnya akan habis di keluarkan atau juga harta akan hilang karena kematian seseorang (keluar dari kepemilikan orang tersebut setelah ia mati).

Dalam Terminologi Fikih, fuqaha Memberikan definisi nafkah sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang, dan papan, termasuk juga kebutuhan sekunder seperti perabot rumah tangga. Ada pula yang secara khusus membatasi pengertian nafkah hanya pada tiga aspek pokok saja, pangan (mat'am). Sandang (malbas), dan papan (maskan), bahkan lebih sempit dari itu adalah pada mat'am saja.

Pengertian Nafkah secara istilah (terminologi) juga menurut menurut syara' adalah kecukupan yang seseorang berikan dalam hal makanan, pakaian dan tempat tinggal untuk keluarganya, dari Sayyid Sabiq dalam *Fiqih Sunnah*, Nafkah adalah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, dan pengobatan istri. Sedangkan dalam *Fiqih Manhaji* Nafkah adalah semua yang manusia butuhkan baik berupa makanan, pakaian, maupu tempat tinggal.

Mengutip dari pendapat Syaikh Muhammad Ali Allan dalam kitab *Dalil al-falihin li thuruqi Riyadi al-shalihin* (penjelasan syarah kitab riyadu

al-shalihin karya Imam Nawawi dalam bab al-nafaqah), menjelaskan nafkah sebagai segala pemberian baik berupa pakaian, harta, dan tempat tinggal kepada keluarga yang menjadi tanggungannya baik istri, anak, dan juga pembantu. Menariknya dalam penjelasan Ibnu Allan yang mengutip Ibnu al-Nahwy bahwa nafkah atau infak artinya mengeluarkan. Sebab harta hakikatnya akan habis dikeluarkan atau juga harta akan hilang karena kematian seseorang (keluar dari kepemilikan orang tersebut setelah ia mati)

Dalam pengertian lainnya Nafkah adalah tanggung jawab utama seorang suami dan hak utama istrinya. Apabila diberikan kepada istri dengan lapang dada, tanpa sedikit pun unsur kikir, merupakan kontribusi utama yang dapat mendatangkan keseimbangan dan kebahagiaan rumah tangga. Nafkah menjadi salah satu hak yang wajib didapatkan oleh seorang istri dari suaminya sejak mereka sepakat membina rumah tangga dengan acuan firman Allah yang maksudnya agar setiap orang yang mampu member nafkah sesuai kadar kemampuannya.

Jika suami bakhil, yaitu tidak memberikan nafkah secukupnya kepada istri tanpa alasan yang benar, maka istri berhak menuntut jumlah nafkah tertentu baginya untuk keperluan makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Hakim boleh memutuskan berapa jumlah nafkah yang harus diterima oleh istri serta mengharuskan suami untuk membayarnya jika tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh istri ternyata benar. Istri boleh mengambil sebagian harta suaminya dengan cara yang baik, sekalipun tanpa sepengetahuan suami untuk mencukupi kebutuhannya apabila suami melalaikan kewajibannya. Orang yang mempunyai hak boleh mengambil haknya sendiri jika mampu melakukannya.

Imam Malik juga menyebutkan bahwa kewajiban pemberian nafkah hanya berlaku kepada orang tua dan anak kandung. Pemberian nafkah tidak dibebankan kepada kakek atau nenek maupun cicit selain dari anak kandung.

Berbeda halnya dengan Imam Syafi'i yang menetapkan bahwa kewajiban pemberian nafkah berlaku bagi kerabat dari garis keturunan anak.

Sebagai kepala keluarga yang mempunyai tanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya, seorang suami memiliki kewajiban yang telah Allah tetapkan, di antaranya adalah ada hak-hak istri dan anak yang wajib untuk dipenuhi. Kewajiban tersebut adalah memberi nafkah, hal ini jugalah yang menjadi salah satu alasan mengapa kaum lelaki lebih utama dari kaum wanita.

Ada banyak sekali pengertian tentang nafkah yang pada dasarnya menjelaskan maksud dan tujuan yang sama. Di bawah ini penulis ingin kemukakan beberapa pengertian tentang nafkah:

- a. Kata nafkah berasal dari infak yang artinya mengeluarkan dan kata ini tidak digunakan selain untuk hal kebaikan. Jamak dari kata nafkah adalah nafkah yang secara bahasa artinya sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. Sebenarnya nafkah itu berupa dinar, dirham atau mata uang yang lainnya.²¹
- b. Dalam kamus Besar Indonesia nafkah adalah “Belanja untuk memelihara kehidupan atau rizki, belanja dan makanan sehari-hari, yang diberikan kepada istri atau uang, gaji pendapatan, penghasilan”.²²
- c. Menurut istilah, dan Ensiklopedi Hukum Islam, nafkah adalah “pengeluaran yang biasanya digunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang yang menjadi tanggung jawabnya”²³

²¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, Jilid 10, Terj. Abdul hayyie alkattami, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 94.

²²Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Eska Media, 2003), hlm. 473

²³ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar baru Van Houve, 1996), hlm. 1774.

- d. Nafkah adalah sesuatu yang membuat pihak yang diberi Nafkah tetap hidup. Maka nafkah untuk istri adalah memberikan sesuatu (sebab) yang membuat istri tetap hidup, istri tetap sehat dan terjaga sebagaimana semestinya manusia dengan kata lain nafkah biasa kita sebut dengan kebutuhan primer.
- e. Nafkah merupakan 3 hal yaitu : makanan, pakaian dan tempat tinggal yang tiga hal ini berdasarkan dalil syar'i dan juga telah disepakati setiap orang merupakan kebutuhan primer manusia.
- f. Para Ulama sepakat bahwa nafkah adalah “Belanja untuk keperluan makan yang mencakup bahan pokok perumahan dan pakaian atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang, pangan dan papan. Selain dari tiga pokok tersebut jadi perbincangan di kalangan ulama”²⁴
- g. Adapun Ulama Fikih sependapat, bahwa nafkah yang harus dikeluarkan adalah, “yang dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, tempat tinggal dan pakaian.”²⁵

Adapun hukum membayar nafkah untuk istri baik dalam bentuk belanjaan dan pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan karena istri membutuhkannya untuk kehidupan rumah tangga akan tetapi kewajiban itu timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri.²⁶ Meski membayar nafkah merupakan sebuah kewajiban, tetapi hal itu tidak perlu ditakutkan dan dirisaukan oleh seorang suami yang menjadi kepala rumah tangga. Sebab sebagaimana yang telah ditetapkan Allah SWT dalam Al-Quran surat Saba ayat 39 “bahwa rezeki sudah ditentukan Allah SWT lapang dan sempitnya. Dan menariknya Allah telah berjanji bahwa segala nafkah atau infaq yang dikeluarkan akan mendapat ganti yang lebih baik dari Allah SWT yang maha memberi rezeki. Tidak hanya itu memberi

²⁴*Ibid*, hlm. 166.

²⁵ Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 213.

²⁶ *Ibid*, hlm. 166-166.

nafkah kepada keluarga merupakan infak terbaik yang dikeluarkan seseorang daripada infak yang dikeluarkan di jalan Allah.

2. Dasar Hukum Nafkah

Dalam sebuah keluarga orang yang mencari nafkah untuk keluarga adalah seorang suami, nafkah yang diberikan kepada keluarga ialah nafkah yang didapatkan dengan cara yang halal. Dalam berbagai macam dasar hukum dalam pemberian nafkah kepada keluarga yang dibebankan kepada seorang suami dan pekerjaan rumah dibebankan kepada seorang istri.²⁷ Nafkah merupakan hal yang wajib berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma'. Kewajiban atas nafkah didasarkan kepada firman Allah dalam Al-Qur'an yaitu:²⁸

a. Dalil Al-Qur'an

Surah Al-Baqarah ayat 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ

Artinya: “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya, seseorang ibu tidak akan mendapatkan kesusahan karena anaknya, dan seorang ayah tidak akan mendapat kesusahan karena anaknya..” (Q.S Al-Baqarah (2): 233)

Ayat di atas menjelaskan bahwa kewajiban ayah ialah memberi nafkah dengan cara patut atau dengan cara yang baik dan seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.²⁹

Ath-Thalaq ayat 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

²⁷Thalib, *Ketentuan Nafkah*, (Solo: Kencana Press, 2004), hlm. 21.

²⁸ Amir Syarifuddin, *op.cit*, hlm. 166.

²⁹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 504-505.

Artinya: “Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. 42” (Q.S Ath-Thalaaq (65): 7)

Dari ayat di atas dapat dilihat tidak ada ketentuan yang jelas dan pasti mengenai berapa besarnya ukuran atau kadar nafkah seorang suami kepada istri baik berupa batas maksimal maupun batas minimal dan tidak adanya ketentuan yang menjelaskan berapa ukuran secara pasti.

b. Ijma'

Tentang masalah nafkah penulis mengutip dari buku “Fiqh Sunnah” karya Sayid Sabiq, beliau menyebutkan bahwa “para ahli ilmu sepakat tentang kewajiban suami memberi nafkah kepada istrinya jika suami sudah berusia baligh, kecuali istrinya itu berbuat durhaka.”

Ibnu Mundzir dan yang lainnya berkata, “istri yang durhaka boleh dipukul oleh suaminya sebagai pelajaran. Seorang istri adalah pihak yang berada di bawah kuasa suaminya. maka ia boleh menahan istrinya untuk tidak bekerja dan bepergian karena ia berkewajiban untuk memberi nafkah kepada istrinya.”³⁰

c. Undang-Undang

Kewajiban suami memberi nafkah diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 34, yaitu :

1. Suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

³⁰ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatilahkam* , Terj Harun Zen dan Zenal Mutaqin, (Bandung: Jabal, 2011), No.1138, hlm. 289.

Jika seorang suami tidak bisa memberikan nafkah untuk keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dalam peraturan Undang-Undang Perkawinan tidak ditetapkan besar nafkah yang harus diberikan hanya di katakan sesuai dengan kemampuan suami.

d. Kompilasi Hukum Islam

Sedangkan nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam diatur pada pasal 80 yang mengatur tentang kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya, sebagai berikut:

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangga. akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilan suami menanggung:
 - a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
 - b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - c) Biaya pendidikan bagi anak
- 5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut dalam ayat (4) huruf a dan b di atas berlaku sesudah ada tamkin dari istri.
- 6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban tersebut pada ayat (4) huruf a dan b

7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.

31

Berdasarkan dari keterangan di atas dapat dinyatakan bahwa nafkah suami kepada istri merupakan kewajiban yang pasti berdasarkan Al-Qur'an, As Sunnah, Ijma', Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Suami berkewajiban menafkahi istri, nafkah timbul sejak terlaksana akad sah pernikahan antara dirinya dengan istri. Apabila seorang istri itu kaya dan mempunyai penghasilan sendiri maka suami tetap berkewajiban untuk memberi nafkah kepada istrinya.

B. Sebab dan Syarat Wajib Nafkah

1. Sebab Wajib Nafkah

a. Sebab Keturunan.

Berdasarkan sebab keturunan orang-orang yang wajib memberi dan menerima nafkah ialah bapak, ibu dan anak. Bapak atau ibu berkewajiban untuk memberi nafkah kepada anaknya beserta kepada cucunya yang tidak mempunyai ayah lagi (yatim).³² Seorang anak wajib memberi nafkah kepada kedua ibu bapaknya apabila keduanya tidak mampu lagi berusaha dan tidak mempunyai harta. Firman Allah SWT.

Surat Luqman ayat 15

وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا

Artinya: "...dan pergaulilah keduanya (ibu bapak) di dunia dengan baik.." (Q.S. Luqman (31): 15) 50." Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang anak harus berbuat baik kepada kedua orang tuanya dan menjaga perasaan kedua orang tuanya, agar keduanya tidak merasa sakit hati atau kesusahan dan menolong keduanya dalam segala keperluan.

³¹Kompilasi Hukum Islam, Bab XII tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri pasal 80, hlm. 347.

³²Tarmizi M Jakar dan Fakhurrrazi, *Kewajiban Nafkah Ushul Dan Furu' Menurut Mazhab Syafi'i*, Jurnal Hukum Keluarga, Vol 1., No 2, 2017, hlm. 358.

Nafkah keluarga menjadi wajib apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Hubungan kerabat yang mewajibkan adanya hubungan waris-mewarisi antara kerabat yang membutuhkan dan kerabat yang mampu.
- 2) Ada kerabat yang menuntut kebutuhan nafkah. Apabila kerabat yang bersangkutan tidak membutuhkan kebutuhan nafkah dari kerabat lain, kerabat tersebut tidak berhak mendapatkan nafkah walaupun ia masih kecil. Dengan adanya syarat ini anak kecil mempunyai harta sendiri dicukupkan keperluan hidup dengan adanya hartanya sendiri. Apabila ia tidak mempunyai harta sendiri baru diwajibkan kepada ayahnya dan apabila ayah tidak mampu maka diwajibkan kepada kerabat lain.
- 3) Dalam hal pemberian nafkah kerabat yang tidak mampu berusaha sendiri dapat dibantu untuk diberikan nafkah menurut nafkah. Dengan demikian apa bila kerabat yang bersangkutan mampu bekerja dan memang mendapat pekerjaan ia tidak berhak mendapat nafkah kecuali nafkah anak untuk orang tua. Kewajiban nafkah bagi orang tua tidak memerlukan syarat ini sebab anak berkewajiban berbuat baik kepada orang tua yang antara lain berupa mencukupkan nafkah hidupnya meskipun orang tuanya mampu bekerja tapi hasilnya tidak mencukupi kebutuhan.
- 4) Orang yang dibebani kewajiban nafkah haruslah orang yang mampu, kecuali kewajiban nafkah untuk anak atau orang tua. Nafkah untuk anak atau orang tua hanya disyaratkan bagi orang yang mampu bekerja tidak harus punya harta banyak. Dengan demikian ayah yang mampu bekerja maka wajib bekerja untuk memenuhi kewajiban nafkah bagi anak-anaknya. Jika kewajiban ayah memberi nafkah kepada anak-anaknya dicukupkan oleh kerabat lain maka nafkah ini dapat diperhitungkan sebagai hutang kepada kerabat bersangkutan maka utang tersebut dapat ditagih apabila ia telah mampu mengembalikannya. Anak berkewajiban

untuk memberi nafkah kepada orang tuanya apabila anak yang mampu bekerja wajib untuk memenuhi kewajiban nafkah untuk orang tua. Apabila kewajiban ini dipenuhi kerabat lain maka dapat diperhitungkan sebagai hutang yang dapat ditagih kepada anak pada saat ia berkemampuan.

- 5) Satu agama, kecuali nafkah untuk orang tua dan anak. Syarat ini tidak diperlukan dalam kewajiban dari anak kepada orang tuanya.³³

b. Sebab Pernikahan

Berdasarkan sebab pernikahan maka suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya nafkah yang harus diberikan setiap hari dan dimulai dari terbit fajar.³⁴ Tanggung jawab suami untuk memberi nafkah pada dasarnya karena dia memiliki kemampuan untuk bekerja dan berusaha sedangkan wanita (istri) bertanggung jawab merawat anak-anak mereka selain mengurus urusan rumah. Karena hal ini biasanya menghalangi mereka untuk bekerja karena apabila mereka bekerja karena apabila mereka bekerja dikhawatirkan tidak terpenuhi kewajibannya sebagai seorang istri.³⁵ Suami wajib memberi nafkah kepada istri yang taat baik makanan, tempat tinggal, pakaian, perkakas rumah tangga dan lain-lain dilihat menurut keadaan dan tempat tinggal.³⁶

Dapat dilihat bahwa laki-laki (suami) mempunyai kekuasaan terhadap wanita (istri) dan berkewajiban mendidik dan membimbing mereka karena Allah telah melebihkan kekuasaan dan sebagainya kepada laki-laki. Selain itu hak istri dalam masa iddah termasuk kewajiban suami adalah sebagai berikut:

³³ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 164-169

³⁴ Asy-Syekh 'Abdurrauf As-Singkily, *Mir'atulth Thullab fii tashiili ma'rifati ahkaamisy Syar'iyati Lil Malik Wahhab*, (Aceh: Lembaga Nasakah aceh, 2012), hlm. 436

³⁵ Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqh Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, (Kairo Mesir: Erlangga, 2008), hlm. 31

³⁶ Tarmizi M Jakar dan Fakhurrazi, *Kewajiban Nafkah...*, hlm. 358.

- 1) Perempuan yang taat dalam iddah raj'iyah berhak menerima pakaian, tempat tinggal (rumah), dan segala keperluan hidupnya, dari yang menalakinya (bekas suami), kecuali istri yang durhaka tidak berhak menerima apapun.
- 2) Perempuan yang dalam iddah ba'in, kalau ia mengandung ia juga berhak atas kediaman, pakaian dan nafkah.
- 3) Perempuan dalam iddah ba'in yang tidak hamil, dan ba'in dengan talak tiga maupun dengan talak tebus, hanya berhak mendapatkan tempat tinggal, tetapi tidak berhak untuk yang lain.
- 4) Perempuan yang dalam iddah wafat. Dia tidak mempunyai hak sama sekali meskipun dia mengandung.

Istri yang dalam masa iddah berhak atas nafkah dari suaminya sebagaimana yang disebutkan dalam surat Ath-Thalaq ayat 6 di atas yang menjelaskan nafkah istri dalam masa iddah berupa nafkah tempat tinggal dan nafkah uang belanja sehingga masa iddah-nya habis. Demikian pula istri yang ditalak dalam keadaan hamil. Hak yang harus didapatkan istri yang ditalak dalam keadaan hamil adalah sampai ia melahirkan anaknya sedangkan kewajiban mantan suami adalah memberi nafkah kepada anak-anaknya mulai dari kebutuhan hidup sampai dengan kebutuhan pendidikannya. Para ulama ada yang menetapkan sampai anaknya balig atau menikah.

Dengan demikian dapat dipilih antara tiga hal, yaitu:

- a) Anak yang telah balig.
- b) Anak yang telah menikah.
- c) Anak yang berumur 21 (dua puluh satu) tahun.³⁷

c. Sebab Milik

³⁷ Mostofa Hasan, *Pengantar hukum...*, hlm. 162-164.

Pernikahan menjadi alasan suami bertanggung jawab untuk memberi nafkah kepada istri dan anak selain itu ia bertanggung-jawab untuk menjaga mereka, dan tidak memberikan beban yang terlalu berat kepada mereka.³⁸ seseorang yang memiliki budak maka wajib memberikan makan tempat tinggal kepada budak tersebut dan ia wajib menjaganya jangan diberikan beban lebih dari semestinya.³⁹

Para Fuqaha sependapat mengenai nafkah yang wajib diberikan suami apabila suami merdeka dan berada di tempatnya. Kemudian mereka berselisih tentang hamba sahaya, Ibnu Mundzir mengatakan bahwa para ahli ilmu menyampaikan riwayat kepadanya, bahwa suami yang berstatus hamba sahaya wajib memberikan nafkah kepada istri dan untuk suami yang berpergian jauh dan jumhur fuqaha berpendapat bahwa ia wajib memberi nafkah.⁴⁰

2. Syarat Wajib Nafkah

Syarat bagi perempuan yang berhak menerima nafkah adalah sebagai berikut:⁴¹

- a. Adanya ikatan perkawinan yang sah.
- b. Istri telah menyerahkan dirinya kepada suami.
- c. Suami telah menikmati tubuh istri.
- d. Istri telah menaati kehendak suami, dan
- e. Keduanya telah menikmati hubungan seksualitasnya.

Apabila salah satu syarat di atas tidak terpenuhi oleh istri maka suami tidak wajib diberi nafkah (belanja).⁴² Jika ikatan perkawinan itu tidak sah maka wajiblah suami-istri tersebut diceraikan supaya mencegah timbulnya bencana

³⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 27-28.

³⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Algensindo, 2012), hlm. 421-422.

⁴⁰ *Ibid...*, hlm. 358.

⁴¹ Abdul Kholiq Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam*, (Surabay: UIN SA Press, 2014), hlm.196.

⁴² Beni Ahmad Saebani, *Op.cit*, hlm. 34.

yang tidak diinginkan.⁴³ Apabila istri tidak siap atau tidak bersedia memenuhi keinginan suaminya melakukan hubungan seksual atau menolak keinginan suaminya untuk berpindah ke rumah kediaman yang telah disediakan, maka si suami tidak wajib untuk memberi nafkah kepada istrinya tersebut.⁴⁴

Hal ini sama seperti dengan seorang pembeli yang tidak wajib membayar harta barang jika si penjual hanya mau menyerahkan barangnya atau penjual di satu tempat tertentu saja dan tidak mau di tempat lain. Apabila syarat tersebut terpenuhi maka suami berhak memberi nafkah terhadap istrinya. Tidak ada perbedaan yang dapat mengenai masalah hak istri dalam menerima nafkah dari suaminya kecuali hamba sahaya.

C. Kewajiban Suami Memberi Nafkah

Suami berkewajiban memberi nafkah dimulai sejak istri menyerahkan dirinya secara keseluruhan kepada suami. Sedangkan rutinitas kewajiban suami memberikan nafkah dimulai sejak matahari terbit dan seiring dengan dimulainya kebutuhan manusia. Kewajiban nafkah hanya diberikan kepada orang yang berhak yaitu dengan memberikan sesuai kebutuhan bukan menentukan jumlah nafkah yang harus diberikan karena dikhawatirkan terjadinya keborosan penggunaan dalam kesadaran tertentu. Apabila suami berkewajiban memberi nafkah berbuat durhaka sedangkan istrinya yang berhak menerima nafkah tidak sehat maka wajib menyerahkan nafkah tersebut kepada walinya atau orang yang adil untuk mengendalikan nafkahnya. Apabila suami miskin ia cukup mendapat pakaian yang terbuat dari kapas atau katun tapi apabila suaminya kaya ia berhak mendapat pakaian yang bagus sesuai dengan selera masing-masing, sedangkan bagi istri suaminya sederhana ia berhak mendapatkan pakaian yang

⁴³ Abdul Kholiq Syafa'at, *Hukum Keluarga...*, hlm.196

⁴⁴ Muhammad Bagir Al Habsyi, *Fiqih Praktis*, (Bandung: Mirzan, 2002), hlm.186

sederhana pula. Dalam hal ini, tidak menutupi kemungkinan untuk menanggungnya secara bersama-sama.

Istri berhak mendapat nafkah dari suaminya apabila istri tersebut:

1. Istri menyerahkan dirinya kepada suaminya sekalipun belum menggauli istrinya itu.
2. Perkawinan suami istri itu telah memenuhi syarat dan rukun. Sekiranya nikahnya itu fasid maka nafkah tidak wajib karena nikah fasid mesti dibatalkan.⁴⁵
3. Istri tersebut telah dewasa dalam arti kata sudah pantas untuk digauli. Sekiranya istri belum dewasa (masih kecil) maka tidak wajib diberi nafkah.

Apabila istri taat dan patuh kepada suami maka suami wajib memberi nafkah dan begitu juga sebaliknya apabila istri tidak patuh dan tidak taat, seperti nusyuz (mendurhaka, menentang), maka suami tidak wajib memberi nafkah kepada istri. Berbeda apabila suami nusyuz maka istri tetap berhak mendapat nafkah dari suami. Nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami meliputi makanan, tempat tinggal dan pakaian. Mengenai nafkah yang berwujud pakaian dan disesuaikan dengan kondisi perekonomian suami. Jika suami memakai pakaian yang kasar maka diwajibkan bagi suami memberi kain yang kasar juga kepada istri dan untuk tempat tinggal disesuaikan menurut kondisi suami.⁴⁶ Jika suami tidak mampu memberi nafkah kepada istri maka istrinya berhak memilih bersabar atau meminta cerai kepada suami dan bagi suami yang tidak mampu

⁴⁵ Tihami, Sohari sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 164-167.

⁴⁶ Dedy Sulistiyanto, *Kewajiban Suami Narapidana Terhadap Nafkah Keluarga (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Benteng Ambara, (skripsi Dipublikasi)*, Fakultas Syari'ah, STAIN: Salatiga, 2014, hlm. 30.

memberikan nafkah kepada istri maka penentuan hukum cerainya ditangani oleh hakim sebagaimana penentuan hukum cerai bagi suami yang lemah syahwat.⁴⁷

Ada beberapa macam kewajiban suami sebab hubungan perkawinan di antaranya yaitu:

- a. Memberi pangan, seorang suami berkewajiban memberi pangan kepada istrinya dan untuk kadar kewajiban ini tergantung kepada kemampuan ekonomi suami, kemampuan suami menengah berbeda dengan rendah dan kaya. Pangan adalah makanan pokok. Nafkah harian menjadi wajib diberikan mulai sejak terbit fajar
- b. Memberi lauk-pauk, selain memberi pangan suami berkewajiban memberi lauk-pauk sesuai dengan kebutuhan istri yang mengacu pada tradisi lingkungan istri. Makan yang baik adalah makan lengkap dengan lauk-pauknya. Kewajiban suami lainnya adalah memberi menu daging untuk istri sesuai dengan kemampuannya dan sesuai dengan tradisi tempat tinggal istri, jika daging menjadi menu harian dalam lingkungan istri maka suami wajib memberinya. Apabila tradisi dalam lingkungan tempat tinggal istri hanya makan nasi tanpa lauk-pauk maka suami tidak boleh memberikan hanya sebatas nasi saja, namun wajib melengkapinya dengan lauk-pauk terlepas dari tradisi lingkungan istri. Karena lauk-pauk merupakan hak istri dan kewajiban suami untuk menafkahi istri dengan cara yang baik.
- c. Memberi alat perawatan tubuh, supaya istri terlihat cantik suami juga harus memberi alat perawatan tubuh kepada istrinya seperti

⁴⁷ Zulkifli Latif, *Implementasi Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Sebagai Narapidana Terhadap Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi di lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungu Semarang)*, (skripsi Diduplikasi), Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, 2018, hlm. 30.

sisir, minyak rambut, alat perawatan bau badan, sabun sesuai dengan tradisi tempat tinggal istri.

- d. Menyediakan tempat tinggal, suami berkewajiban memberikan tempat tinggal atau rumah yang layak bagi istri, tempat tinggal tidak harus milik suami, namun bisa saja tempat tinggal sewa, kontrak atau rumah pinjaman. Namun jika suami telah tinggal di rumah istrinya dengan izin sang istri maka lepaslah tanggung jawab suami menyediakan tempat tinggal bagi istri, dan istri tidak berhak menuntut ongkos tinggal.
- e. Memberi perhiasan rumah, selain menyediakan tempat tinggal untuk memudahkan istri dalam melayani suami maka suami berkewajiban memberi perhiasan rumah tangga seperti: perabot memasak nasi atau membuat minuman, seperti piring, dispenser, guci, gelas dan sejenisnya.
- f. Menyediakan pembantu, suami juga harus menyediakan pembantu, baik suami kaya maupun suami miskin wajib menggaji pembantu untuk 29 istrinya jika si istri tidak bisa melayani dirinya sendiri seperti berada di rumah bapaknya, sakit dan sebagainya. Cukup satu saja pembantu yang disediakan tujuan disediakannya pembantu adalah untuk melayani kebutuhan istri.
- g. Memberi sandang, kewajiban suami selanjutnya memberi kelayakan sandang kepada istrinya, seperti sarung yaitu pakaian yang dijahit yang menutupi bagian bawah, games yaitu pakaian yang menutupi seluruh tubuh, kerudung yaitu kain penutup kepala dan memberi sandal.

Dalam Fiqh kewajiban suami memberi nafkah kepada istri didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. Prinsip ini mengikuti alur bahwa suami itu adalah pencari rezeki dan rezeki yang diperolehnya itu menjadi

haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah kepada keluarga. Sebaliknya istri bukan pencari rezeki dalam memenuhi keperluan tapi ia berkedudukan sebagai penerima nafkah dari suami.⁴⁸ Suami wajib menanggung nafkah jika istrinya hidup serumah dengannya, tugas istri mengurus segala kebutuhan keluarga seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Dalam hal ini seorang istri tidak boleh meminta nafkah dalam jumlah tertentu, selama suami melaksanakan kewajiban itu. Jika suami bakhil yaitu tidak memberi nafkah secukupnya kepada istri tanpa alasan yang benar maka istri berhak menuntut jumlah nafkah tertentu untuk keperluan makan, pakaian, dan tempat tinggal. Hakim juga boleh memutuskan berapa jumlah nafkah yang harus diterima oleh istri serta mengharuskan suami untuk membayarnya jika tuduhan yang dilontarkan oleh istri ternyata benar.

Besar kadar nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya adalah dapat mencukupi keperluan secara wajar meliputi keperluan makan, minum, pakaian, perumahan dan sebagainya. Nafkah diberikan secara wajar (sedang, tengah-tengah, tidak kurang dari kebutuhan tetapi tidak pula berlebihan). Disesuai dengan tingal hidup dan keadaan istri dan sesuai dengan kemampuan suami. Tergolong makruf bagi suami yang berpangkat tinggi berbeda dengan suami berpangkat rendah. Kata makruf dapat diartikan bahwa hal-hal memang dirasakan menjadi kebutuhan hidup seperti alat-alat rumah tangga, alat kerapihan tata busana yang tidak melampaui batas bahkan juga perhiasan sekedarnya apabila memang suami mampu dapat termasuk hal wajib yang harus diperhatikan suami.⁴⁹

Para ulama telah sepakat mengenai masalah wajibnya nafkah, akan tetapi mengenai kadar atau besarnya nafkah yang harus dikeluarkan suami kepada istrinya, para ulama masih berbeda pendapat: Orang yang wajib membayar

⁴⁸Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan...*, hlm. 165.

⁴⁹Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2005), hlm. 115.

nafkah menurut jumhur ulama berpendapat bahwa kewajiban nafkah bersifat permanen atau tetap. Apabila dalam waktu tertentu suami itu tidak menjalankan kewajibannya sedangkan dia berkemampuan untuk membayarnya, maka istri dibolehkan mengambil harta suami sebanyak kewajiban yang dipikulnya.⁵⁰

Jumhur ulama sepakat mengenai kewajiban nafkah, yaitu:

- 1) Menurut Mazhab Hanafi Kewajiban seorang menafkahi setiap muhrim yang ada hubungan darah dengannya, yaitu paman atau bibi, dan para saudara. Untuk nafkah kerabat batas yang dikeluarkan ialah secukupnya, dalam hal ini Mazhab Hanafi menyatakan tidak menjadi utang tentang nafkah kerabat, kecuali hakim memutuskan. Pendapat lain Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i telah mewajibkan atas nafkah kerabat apabila kerabat tersebut (muhrim), bahkan selain muhrim maka tidak diwajibkan nafkah. Golongan Mazhab Hanafi juga berpendapat bahwa agama juga tidak menentukan jumlah nafkah, suami wajib memberi nafkah kepada istrinya dengan cukup meliputi makanan, sayur-mayur, daging, buah-buahan, minyak zaitun, serta segala kebutuhan yang diperlukan dalam hidupnya sehari-hari dan sesuai dengan kebiasaan umum. Suami wajib memberikan jumlah nafkah kepada istri sesuai dengan kemampuan suami baik kaya atau miskin tanpa melihat keadaan istri.
- 2) Menurut Mazhab Malik Mazhab Malik berpendapat dalam mencukupi nafkah keluarga itu merupakan kewajiban ketiga dari seorang suami setelah membayar mahar dan berlaku adil kepada istri. Apabila terjadinya perpisahan antara suami dan istri baik karena cerai atau meninggal dunia maka harta asli istri tetap menjadi milik istri dan harta asli milik suami, waktu berlakunya pemberian nafkah menjadi wajib apabila sudah mengauli istrinya. Jadi nafkah itu tidak wajib bagi suami

⁵⁰*Ibid...*, hlm. 172.

sebelum ia mengauli istrinya. Ukuran atau banyaknya nafkah yang harus dikeluarkan suami adalah sesuai dengan kemampuannya. Nafkah ini diberikan kepada istri yang tidak nusyuz jika suami ada atau masih hidup tetap dia tidak ada di tempat atau sedang bepergian suami tetap wajib mengeluarkan nafkah untuk istrinya.⁵¹ Bahwa ukuran nafkah tidak dibatasi dengan Syari'at dan tidak kembali kepada keadaan yang dialami oleh suami dan istri. Hal itu berbeda berdasarkan perbedaan tempat, waktu dan kondisi, dan pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah tentang kewajiban nafkah.

- 3) Menurut Mazhab Syafi'i kewajiban suami merupakan hak istri dan suami berkewajiban membayar nafkah kepadanya, nafkah tersebut meliputi: pangan, sandang dan tempat tinggal. Nafkah wajib diberikan kepada istrinya apabila ia sudah balig. Sedangkan mengenai ukuran nafkah yang wajib diberikan suami kepada istri berdasarkan kemampuan masing-masing. Adapun perinciannya ialah jika suami kaya maka nafkah yang wajib dikeluarkan setiap hari adalah 2 müd, dan mewajibkan batas minimal bagi suami menengah 1,5 müd, dan jika suami orang susah adalah 1 müd, 1 müd sama dengan 2,5 kilogram. Nafkah tersebut wajib diberikan kepada istri yang tidak nusyuz selama suami ada dan merdeka.⁵²
- 4) Menurut Mazhab Hambali Menurut Mazhab Hanbali suami wajib membayar atau memenuhi nafkah terhadap istrinya jika, pertama istri tersebut sudah dewasa dan sudah digauli oleh suami, kedua istri (wanita) menyerahkan diri sepenuhnya kepada suami. Nafkah yang wajib di penuhi suami meliputi makanan, minuman, tempat tinggal dan pakaian. Memberi makanan setiap hari adalah wajib, dimulai sejak terbit matahari sedangkan mengenai nafkah yang berwujud pakaian

⁵¹Dedy Sulistiyanto, *Kewajiban Suami...*, hlm. 29- 30.

⁵²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, hlm. 43.

disesuaikan dengan kondisi perekonomian suami. Apabila suami memakai pakaian yang kasar maka diwajibkan kepada bagi suami memberi kain yang kasar juga kepada istrinya dan diberi tempat tinggal, kewajiban ini disesuaikan menurut kondisi suami. Penentuan hukumnya adalah cerai dan ditangani oleh hakim sebagaimana penentuan hukum cerai bagi suami yang lemah syahwat.

Dari beberapa pendapat Para Imam Mazhab tentang kadar nafkah dhahiriyah di atas, Syariat Islam telah menerangkan dengan cukup bijaksana tentang hal yang berkaitan dengan masalah nafkah. Kebutuhan pokok manusia pada dasarnya sama sama yaitu sandang, pangan dan papan. Akan tetapi seiring dengan kemajuan zaman, prioritas kebutuhan manusia memiliki jenjang tertentu sesuai dengan taraf hidupnya masing-masing. Dalam peraturan pemerintahan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1975 tentang perkawinan Pasal 19 perceraian itu terjadi karena adanya alasan, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemandat, pejudi, dan lain sebagainya yang sukar disebutkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selam 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak mendapat melakukan kejahatan atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalani kewajibannya sebagai suami atau istri.

- f. Antara suami dan istri terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak akan ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁵³

D. Pemenuhan Nafkah Istri dari Suami yang tidak dapat memenuhinya

Kewajiban suami yang tidak dapat melaksanakan kewajiban nafkah dalam masa tertentu karena ketidakmampuannya maka yang demikian adalah merupakan utang baginya yang harus dibayar setelah dia mempunyai kemampuan untuk membayarnya. Apabila suami mengalami kesulitan sehingga tidak sanggup memberi nafkah kepada istri maka istri boleh memilih antara sabar dalam penderitaan atau meminta cerai dengan catatan, yaitu:

- (1) Apabila suami berkemampuan cukup tapi dia hanya memberi nafkah kecil kepada istrinya, sebaiknya istrinya tidak meminta cerai.
- (2) Syarat cerai adanya kenyataan bahwa suami tidak sanggup memberi nafkah kepada istrinya atau dengan keterangan yang dibenarkan oleh agama, baik ada suami atau tidak. Tapi kalau suami ada tidak dapat diketahui kenyataan itu maka baiknya tidak bercerai.⁵⁴

Apabila ada orang yang dalam kesusahan dan tidak mampu memberi nafkah pada istrinya maka kewajibannya gugur. Namun jika ekonominya sudah membaik maka ia tetap berkewajiban untuk memberi nafkah kepada istrinya. dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa suami tetap berkewajiban untuk memberi nafkah kepada istri dan anak-anak mereka karena itu telah menjadi kewajiban suami terhadap keluarga. Apabila seorang suami yang berstatus narapidana tidak bisa memberikan nafkah selama ia menjalani hukuman maka

⁵³Peraturan Pemerintah republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

⁵⁴Peraturan Pemerintah republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

istri boleh memilih antara bersabar atau meminta cerai apabila memenuhi seperti syarat di atas.

Menurut pandangan Islam suami sangatlah wajib memberikan nafkah kepada istri setelah menikah sampai maut memisahkan, apabila terjadi perceraian suami juga tetap wajib memberikan nafkah kepada istri. Allah SWT juga telah memerintahkan suami untuk menafkahi istrinya. Jika suami tidak menunaikan hal tersebut maka suami dianggap melakukan dosa, terlebih jika suami tidak mau bekerja dengan alasan malas. Ia tidaklah berusaha dan mengandalkan harta dari si istri, sungguh tindakan ini merupakan tindakan tercela bagaimana sang istri telah melayani suaminya (seperti mencuci pakaian, memasak, dan sebagainya).

Hal ini sangatlah jelas bahwa nafkah dibebankan kepada pundak suami, namun apabila dalam keadaan terdesak istri juga boleh membantu suami dalam mencari nafkah ataupun istri yang berperan utama sebagai pencari nafkah contohnya ketika suami menderita sakit yang berkepanjangan ataupun sang suami menjadi narapidana di rumah tahanan negara yang membuatnya sementara tidak bisa mencari nafkah. Seorang wanita juga boleh menggunakan hartanya untuk membantu suami, namun hal ini bukan berarti menghapus tugas suami sebagai pencari nafkah.

Para ulama berpendapat bahwa harta (penghasilan) istri adalah hak-nya istri, Suami tidak boleh menggunakannya tanpa izin dan keridhaan dari istri. Apabila istri memang mengizinkan hartanya digunakan untuk membantu pemenuhan kebutuhan rumah tangga, maka pemberian tersebut dianggap sedekah dan istri mendapat pahala. *“khusus masalah gaji istri yang bekerja. Semua menjadi haknya. Suami tidak boleh mengambil harta itu sedikit hpun, kecuali dengan keridhoan istrinya”* (fatwa islam-126316).

Namun apabila sang suami tidak dapat memberikan nafkah kepada istri, istri mempunyai hak Apabila kondisi laki-laki tersebut kaya atau setidaknya mampu (berkecukupan), namun ia enggan membagi hartanya kepada istri

(dengan kata lain “pelit”) maka istri diperbolehkan mengambil harta suaminya walau tanpa izin.

Rasulullah Saw memperbolehkan seorang istri mengambil harta suaminya tanpa izin namun dengan cara yang patut. Hal ini berarti tidak boleh berlebihan. Melainkan secukupnya saja. Dan cara istri bila ia tak memperoleh nafkah adalah bersabar dan memberikan kesempatan kepada suaminya untuk berubah. Barangkali suami masih berusaha untuk mencari pekerjaan atau mungkin mencari hutang demi memenuhi kebutuhan.

Syeikh Wahbah Zuhaili dalam *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* menjelaskan terdapat beberapa pendapat ulama tentang suami yang kesulitan untuk menafkahi istri. Menurut mayoritas ulama selain malikiyah, gugur kewajiban suami menafkahi istri akan tetapi menjadi hutang baginya yang harus suami lunasi ketika ia dalam keadaan lapang rejeki. kedua, menurut mayoritas ulama malikiyah, gugur kewajiban nafkah suami atas istri selama masa ia sulit/pailit dan tidak menjadi hutang yang harus suami bayar kepada istri. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam QS. al-Thalaq ayat 65: *“Sungguh Allah tidak membebani seseorang melampaui sesuatu yang Allah berikan kepadanya.”*

Apabila suami tidak ada keinginan untuk berubah, masih bermalasan dan tidak mau menafkahi, maka istri boleh mengajukan perceraian. Dan suami sebaiknya mencari solusi terbaik untuk hal tersebut. Jika ia memang masih berkeinginan menahan istrinya maka wajib diberikan nafkah. Namun bila tidak mampu janganlah menyusahkan istri. Istri diberikan hak untuk memutuskan apakah ia ingin mempertahankan rumah tangganya atau kah bercerai. Bila bercerai adalah keputusan terbaik (karena suaminya dianggap tidak bertanggung jawab) maka tindakan itu diperbolehkan.

BAB TIGA
PEMENUHAN NAFKAH ISTRI DAN TINJAUAN HUKUM ISLAM
DARI SUAMI YANG BERSTATUS SEBAGAI NARAPIDANA

A. Lokasi Penelitian

Kecamatan Glumpang Tiga adalah salah satu Kecamatan yang ada di kabupaten Pidie, Provinsi Aceh. Ibu kotanya adalah Glumpang Minyeuk, Kecamatan Glumpang Tiga ini merupakan batas wilayah paling ujung dari Kabupaten Pidie yang berada dipinggir jalan utama yang menghubungkan antara kabupaten Pidie dan kabupaten Pidie Jaya. Secara astronomis kecamatan Glumpang Tiga terletak antara 5°15'54" Lintang Utara dan 96°2'29" Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografis lokasi kecamatan Glumpang Tiga memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara: Kecamatan Glumpang Baru
2. Sebelah Selatan: Kecamatan Tangse
3. Sebelah Timur: Kabupaten Pidie Jaya
4. Sebelah Barat: Kecamatan Mutiara Timur.

Luas wilayah kecamatan Glumpang Tiga 59,70 km² dan memiliki luas area persawahan dan perkebunan sekitar 1.447,45 hektare. Secara topografi kecamatan Glumpang Tiga ini termasuk dalam katagori dataran tinggi dengan ketinggian ±4 meter dari permukaan laut dan suhu udara rata-rata 23° sampai 27.2 °C dengan kondisi curah hujan yang tinggi, letak kecamatan Glumpang Tiga ini sangat strategis dengan potensi alamnya yang cukup baik dengan banyaknya lahan pertanian. Jumlah penduduk kecamatan Glumpang Tiga terus bertambah dari tahun ke tahun pada tahun 2022 jumlah penduduk kecamatan Glumpang Tiga sebanyak 19.1777 jiwa, dilihat dari rasio dari jenis kelamin kecamatan Glumpang Tiga ini lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki yang mana perempuan 9.843 jiwa sedangkan laki-laki sebanyak 9.334 jiwa.⁵⁵

⁵⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie

Kecamatan Glumpang Tiga memiliki 34 desa (gampong) dan 4 kemukiman secara keseluruhan.

Nama Mukim	Nama Gampong	Luas Wilayah (Ha)	
Aron	Simpang	150	
	Krueng Jangko	150	
	Krueng Nyong	100	
	Cot Baroh	150	
	Cot Tunong	200	
	Bili	140	
	Panjoe	160	
	Amud Mesjid	250	
	Reudup Meulayu	100	
	Glumpang Minyeuk	Kampong Jeumpa	140
		Pulo Dayah	170
		Jurong Pande	170
		Tufah Jeulatang	280
		Kumbang Keupula	220
Pulo Batee		140	
Munjee		170	
Keutapang Mesjid		280	
Pulo Gajah Matee		100	
Teupin Raya		Dayah Tanoh	200
	Mamplam	100	
	Balee	120	
	Keupula	100	
	Pulo Lueng Teuga	200	
	Sukon Mesjid	180	
	Sukon Baroh	210	
	Kruet Teumpeun	100	
	Blang Drang	140	
	Ude Gampong	150	
	Kayee Jatoe	350	
	Lambaro	Dayah Kampong Pisang	100
		Blang Tunong	150
Blang Peub		200	
Lambaro		400	
Neurok		200	
4 Kemukiman	34 Gampong	5.970	

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie.

Kondisi topografi kecamatan Glumpang Tiga memiliki relief daerah dataran tinggi kecamatan Glumpang Tiga merupakan salah satu kecamatan yang tiang penyangga ekonominya berada pada sektor pertanian, jenis tanaman yang cukup produktif untuk dikembangkan adalah padi, kacang hijau, kacang kedelai, dan tanaman hortikultura. Mata pencarian penduduk kecamatan Glumpang Tiga mempunyai profesi di antaranya adalah petani, PNS, dan pedagang. Tetapi kebanyakan pada umumnya mengelola tanah sawah (petani), tanah sawah dikelompokkan berdasarkan penggunaan irigasi teknis, irigasi $\frac{1}{2}$ teknis dan tadah hujan sedangkan tanah perkampungan dikelompokkan menjadi perkarangan atau bangunan dan lain-lain. Tingkat keadaan sosial di kecamatan Glumpang Tiga ini dikatakan sangat bagus jiwa sesama masyarakat masih dapat dilihat dari kekompakan dan masih kental adat dan budayanya, silaturahmi saling menghormati orang yang lebih tua. Berdasarkan data sampai akhir tahun 2016, tercatat bahwa jumlah penduduk yang termasuk usia produktif (15-69) tahun sekitar 68,92% dari total penduduk, jika dibandingkan tahun 2015 jumlah usia produktifnya 73,80%. Jumlah angkatan kerja ini mengalami penurunan sebesar 4,88%.

B. Pemenuhan Nafkah istri dari Suami Narapidana

Bagaimana cara suami tersebut memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya apakah nafkah tersebut terpenuhi atau tidak ini menjadi tanda tanya besar tentang masih adakah pertanggung jawaban penuh dari suami tersebut, pemenuhan nafkah dari suami kepada istri wajiblah terpenuhi ini dibuktikan dengan beberapa ayat Al Quran yang menganjurkan nafkah itu wajib dipundaki oleh suami kepada istri, namun yang terjadi di Kecamatan Glumpang Tiga berbeda dengan yang biasanya di mana Sang suami tersebut tidak lagi bisa menafkahi istrinya secara lahir dan batin akibat menjadi salah satu terpidana yang mendapat hukuman mendekam di rumah tahanan negara akibat perbuatan yang dilakukannya. Hal ini sangat menarik untuk dibahas dalam penelitian ini

dikarenakan suami tersebut menerima hukuman lebih daripada 2 tahun yang telah ditetapkan UUD NO 1 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “*Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung* (Kompilasi Hukum Islam)”.

Selanjutnya dalam konteks ini suami sama sekali tidak bisa memberikan nafkah dikarenakan tidak terbebas yang dilakukan oleh istri pada saat suami tersebut baru memasuki rumah tahanan negara adalah dengan berusaha sendiri untuk menghidupi kebutuhan dirinya sendiri dan anak-anak mereka. Menurut pendapat ulama ini boleh dilakukan karena istri dalam keadaan sangat terdesak, ini dibuktikan dengan adanya pendapat di dalam buku yang ditulis yang berjudul 'Istri Bekerja Mencari Nafkah?' oleh Isnawati. “Seorang ibu wajib menafkahi anak-anaknya jika ayahnya tidak ada atau suami dalam keadaan susah. Pendapat ini dari mayoritas ulama fiqih seperti ulama Madzhab Hanafi, Madzhab Asy-Syafii, Madzhab Imam Ahmad dan juga Ibnu Al-Mawaz dari Madzhab Maliki”. Ini menjadi pengacu istri dalam mencari nafkah apabila keadaan sangat lah memaksa untuk bertahan hidup, namun kedua belah pihak haruslah tetap berhubungan baik dalam posisi istri sebagai pencari nafkah dan suami tidak mampu memberi kewajibannya tersebut. Sehingga tidak ada larangan atau keharaman bagi istri untuk menafkahi anak-anak atau keluarganya, hanya saja hal itu kembali pada apakah menjadi wajib sebagaimana pendapat jumhur, ataukah tidak. Tapi pada kenyataannya, sekalipun menafkahi bukan menjadi kewajiban bagi seorang ibu, dia sebagai orang yang paling dekat dengan keluarga, terutama anak-anaknya, pasti akan berusaha membantu dan memenuhi kebutuhan mereka. Dalam mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya istri juga harus mempunyai beberapa sikap terhadap suami di antaranya istri haruslah mendapat izin dari suami, mematuhi suami merupakan ketaatan utama untuk sang istri setelah ketaatan terhadap Allah SWT dan rasulnya.

Selanjutnya istri haruslah menjaga diri dengan baik selama tidak ada ikatan perceraian. Jika keluar rumah tentu harus berpakaian yang menutup aurat, sopan dan tidak berlebihan. Tidak berhias berlebihan, memakai wewangian yang dapat mengundang syahwat laki-laki yang bukan mahramnya serta menjaga pergaulannya dari pergaulan buruk. Dan yang terakhir tidak ada pihak yang terdzolimi antara suami dan istri.

Dalam pemenuhan nafkah istri dari suami narapidana tersebut yang terjadi di lapangan sangatlah berbeda-beda ini mengacu pada tingkat ekonomi yang dimiliki keluarga tersebut, keadaan terpuruk membuat 3 keluarga ini terus melanjutkan hidup untuk anak-anak mereka nantinya namun ditemukan juga beberapa perbedaan yang terjadi di lapangan antara narasumber tersebut. Banyak kendala yang dialami ketiga keluarga tersebut, namun ketiga kasus ini masih mempunyai hubungan yang baik dengan sang suami.

Berikut adalah beberapa kasus yang peneliti rangkum dari wawancara narasumber dari istri seorang narapidana yang terjadi di Kecamatan Glumpang tiga:

1. Kasus pertama RU (41) warga Desa Pulo dayah Kecamatan Glumpang tiga, profesi seorang istri sebagai ibu rumah tangga, tidak memiliki pendapatan, untuk biaya hidup sehari-hari ia hanya mengandalkan hasil pertanian atau ladang yang dimiliki ibunya itupun dalam setahun panennya hanya 2 kali berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang panennya bisa 3 kali, ia juga punya pekerjaan tambahan sebagai aparatur desa dari hasil gajinya bisa membantu kebutuhan keluarganya walaupun tidak sebanyak nafkah yang diberikan suaminya. Suaminya JI (44) berprofesi sebagai Sopir bus, yang terjerat kasus pidana pasal narkoba dan dijatuhi vonis 17 tahun penjara. RU sudah ditinggal selama 2 tahun 10 bulan, RU merasakan ekonomi yang begitu sulit dan segala sesuatu harus dipenuhinya sendiri. Dari pernikahan tersebut RU dan JI dikarunia 3 orang anak MA (22), AM (18) dan AZ (11). Masing-masing anak

sedang menempuh pendidikan, di mana anak pertama sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi negeri namun biaya kuliah anak pertama ditanggung oleh pemerintah karena mendapatkan beasiswa, dan kedua anak lainnya sedang menempuh pendidikan sekolah menengah kejuruan dan anak ketiga sedang bersekolah di sekolah dasar negeri, dalam pemenuhan nafkah dalam kasus ini menurut narasumber jelas tidak terpenuhi dikarenakan suami tidak mampu memberikan nafkah lahir maupun batin. Suami juga tidak mempunyai warisan yang ditinggal untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak mereka, menurut RU keluarganya tidak dibantu sama saudara dari pihak suaminya hanya beberapa kali mereka pernah membantu ruangan RU itupun dalam perihal kebutuhan anak mereka yang pertama untuk kebutuhan kuliahnya.

Bahkan RU juga tidak mengharap belas kasihan dari saudaranya dan dari saudara pihak suaminya tersebut kalau ada ya Alhamdulillah kalau tidak pun tidak apa-apa tegasnya, kondisi ini membuat kehidupan keuangan yang sangat terbatas semenjak suami RU ditahan di rumah tahanan negara. Perbedaan sangat dirasakan ditambah semenjak suaminya ditahan RU sering sakit-sakitan karena kondisi tubuhnya yang lemah. Dengan kondisi ini membuat RU tetap bisa bertahan demi kehidupannya dan anak-anaknya tersebut.⁵⁶

2. Kasus kedua NA (36) Warga Desa Lambaro Kecamatan Glumpang tiga profesi istri sebagai ibu rumah tangga, yang memiliki pendapatan dari berjualan kue Biaya hidup sehari-hari sangat bergantung pada hasil penjualan kue dari warung ke warung, penghasilannya juga tidaklah tetap apalagi terkadang jualannya tersebut tidak habis membuat NA harus putar otak untuk mencari kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya di

⁵⁶ Hasil wawancara dengan ibu RU, Warga Desa Pulo Dayah, tanggal 28 Agustus 2023

samping berjualan NA juga berprofesi sebagai petani ini juga mampu membantunya untuk memenuhi kebutuhannya apalagi kebutuhan mereka cukup jadi hasil dari panen sawah tersebut bisa dijual. Suaminya bernama MD (40) berprofesi sebagai sopir angkutan umum terpidana kasus narkoba dan dijatuhi hukuman 6 tahun penjara.

NA sudah ditinggal suaminya selama 2 tahun dari pernikahan tersebut NA dan MD dikaruniai 2 orang anak PF (14) dan (PD (7)). Anak pertama masih bersekolah di sekolah menengah pertama dan anak kedua baru mulai masuk sekolah dasar. Pada pemenuhan nafkah dari suami tersebut tidaklah terpenuhi secara lahir dan batin hanya beberapa kali NA menjenguk suaminya, kebutuhan mereka tidak bergantung pada siapa pun, saudara mereka juga tidak membantu apalagi keluarga besar suaminya jauh dari tempat tinggal mereka sekarang di Aceh Singkil dan NA juga tidak berharap sama sekali bantuan dari saudaranya tersebut.

Dengan kondisi ini NA merasa sangat terbebani dengan apa yang dihadapkannya, apalagi ditambah dengan suaminya menjadi tahanan membuat kondisi batin NA menjadi lemah. Hal ini menyebabkan kebutuhan hidup kadang tidak terpenuhi, akibatnya NA sering meminta pinjaman ke tetangga ditambah hasil penjualan kue tidak tetap. NA sampai saat ini tidak menggugat suaminya tersebut dikarenakan ada beberapa hal yang tidak bisa dijelaskan narasumber kepada peneliti.⁵⁷

3. Kasus ketiga, MI (45) Warga Desa Jurong pande Kecamatan Glumpang tiga profesi pedagang, yang memiliki pendapatan dari usaha yang dibangunnya, biaya hidup sangat bergantung pada hasil kios sayur yang dirintis bersama suaminya pada tahun 2010. Bersuami AR (48) Berprofesi sebagai pedagang, terpidana kasus Narkoba dan dijatuhi

⁵⁷ Hasil Wawancara Dengan Ibu NA, Warga Desa Lambaro, Tanggal 29 Agustus 2023

hukuman 10 tahun penjara, dari pernikahan tersebut MI dan AR di karuniai 2 orang anak AI (23) dan AS (17).

Anak pertama dari MI dan AR sudah selesai menempuh pendidikan di salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Banda Aceh dan sudah bekerja di salah satu bank milik Pemerintah yang ada di kota Lhoksumawe, sedangkan anak keduanya bersekolah di Madrasah Aliyah. Dalam pemenuhan nafkah tersebut narasumber menjelaskan memang nafkah lahir dan batin tidak terpenuhi akan tetapi narasumber tidak memperlmasalahakan hal tersebut hanya saja nafkah batin yang menjadi hambatan namun ia juga tidak keberatan hanya saja kasih sayang dari suaminya menjadi jarak.

MI tidak tidak begitu khawatir dengan masalah biaya hidup keluarganya ditambah anak pertamanya sudah bekerja jadi kebutuhan anak kedua sudah ditanggung oleh anak pertama mereka, MI juga tidak menggugat suaminya dikarenakan baginya suaminya adalah segalanya seberapa kecewanya terhadap perbuatan suaminya baginya cukup dengan permintaan maaf dari suaminya cukup untuknya, jangan jadikan kejadian ini menjadi pemicu keretakan rumah tangga mereka harta bisa dicari namun suami yang baik belum tentu ada ujarnya.⁵⁸

Dari beberapa kasus tersebut, terlihat bahwa terdapat perbedaan yang jelas dari sebelum dan sesudah suami mereka menjadi narapidana. Di mana awalnya perekonomian keluarga sebelum tergolong sejahtera dan baik-baik saja, namun selama suami terpidana istri harus menanggung perekonomiannya sendiri seperti uraian kasus di atas. Ini menjadi pemicu tidak ada kestabilan dalam rumah tangga selama suami menjadi narapidana. Perihal kebutuhan

⁵⁸ Hasil Wawancara Dengan Ibu MI, Warga Desa Jurong Pande, Tanggal 29 Agustus 2023

masing-masing keluarga tidaklah sama, namun nafkah tetaplah tidak terpenuhi bagi ketiga keluarga tersebut.

Dalam pemenuhan nafkah dari ketiga kasus tersebut bisa dijelaskan bahwa ketiga kasus mempunyai perbedaan dalam mendapatkan nafkah, pada kasus yang pertama istri mendapatkan bantuan dari sanak saudara mereka yang membantunya walaupun tidak sepenuhnya ia mendapatkannya namun ini cukup membantu untuk melengkapi dan memenuhi kebutuhan keluarga mereka sang istri juga tidak mengharapkan belas kasihan dari saudara mereka sama sekali.

Sedangkan yang terjadi pada kasus yang kedua istri menjadi pencari nafkah yang utama mengingat suaminya tidak bisa memberikan nafkah ini dilakukan agar keluarga mereka tetap bisa bertahan hidup, sanak saudara mereka dari pihaknya dan pihak suami juga tidak membantu dalam pemenuhan nafkah. Pada pemenuhan nafkah batin istri kerap menjenguk suaminya selama satu bulan sekali ini ini tidak menjadi keberatan baginya selama hubungannya bersama sang suami tetaplah harmonis untuk kesejahteraan rumah tangga mereka.

Dari kasus yang ketiga sangatlah berbeda di mana istri mencari nafkah dengan berjualan dan dibantu oleh anaknya yang telah bekerja, bagi si istri masalah pemenuhan nafkah tidaklah menjadi permasalahan dikarenakan usaha yang dibangun bersama suaminya masih berjalan dengan lancar walaupun jelas beban nafkah di pundaki kepada suami. Hubungan komunikasi keduanya masih sangatlah lancar dari awal suami menjadi tahanan di Rumah Tahanan Negara.

C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemenuhan Nafkah Istri dari Suami Yang Berstatus sebagai Narapidana

Bagaimana ketentuan Hukum Islam terhadap pemberian nafkah suami sebagai narapidana terhadap keluarga, Islam sudah mengatur kehidupan keluarga tentang kewajiban seorang suami yaitu memberi nafkah terhadap

keluarga sesuai dengan kemampuannya. Suami yang berstatus narapidana masih berkewajiban memberi nafkah terhadap istrinya selama tidak ada perceraian dan istri tidak nusyuz. Bila suami tidak melaksanakan kewajiban nafkah dalam masa tertentu karena ketidakmampuannya maka yang demikian adalah merupakan utang baginya yang harus dibayar setelah ia mempunyai kemampuan untuk membayarnya. Apabila suami mengalami kesulitan sehingga tidak sanggup memberi nafkah kepada istri maka istri boleh memilih antara sabar dalam penderitaan atau meminta cerai dengan catatan, yaitu:

- a. Apabila suami berkemampuan cukup tapi dia hanya memberi nafkah kecil kepada istrinya, sebaiknya istrinya tidak meminta cerai.
- b. Syarat cerai adanya kenyataan bahwa suami tidak sanggup memberi nafkah kepada istrinya atau dengan keterangan yang dibenarkan oleh agama, baik ada suami atau tidak. Tapi kalau suami tidak ada tidak dapat diketahui kenyataan itu, maka baiknya tidak bercerai.⁵⁹

Apabila ada orang yang dalam kesusahan dan tidak mampu memberi nafkah pada istrinya maka kewajibannya gugur. Namun jika ekonominya sudah membaik maka ia tetap berkewajiban untuk memberi nafkah kepada istrinya. Bagaimanapun tanggung jawab menjadi nomor satu dalam kehidupan seseorang. Dalam keadaan suami sebagai narapidana adalah keadaan yang sulit karena terbatasnya ruang gerak dan pemikiran suami untuk menafkahi istri karena suami terpidana yang sedang menjalani hukuman. Islam meberikan solusi dan kemaafannya bahwa Allah SWT tidak membebani kepada seseorang melainkan sekedar apa yang telah Allah SWT berikan kepadanya apabila istrinya nusyuz (membangkang) kepada suami maka suami tidak wajib memberi nafkah kepada istri tersebut karena nusyuz-nya istri.

Pemberian nafkah merupakan perkara yang jelas atas setiap laki-laki, namun sedikitnya jumlah nafkah yang diberikan dan juga terbatasnya

⁵⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Islam..., hlm. 422

kemampuan memberikan nafkah terkadang hal ini menjadi benturan dan keluhan dalam suami istri. Dalam hal pemberian nafkah mungkin terjadi suatu waktu suami tidak dapat melaksanakan kewajibannya itu. Nafkah menjadi hak istri atas suaminya sejak mendirikan kehidupan rumah tangga.⁶⁰

Dasar kewajibannya terdapat dalam Al-Qur'an terdapat dalam beberapa ayat. Ayat Al-Qur'an yang menyatakan kewajiban perbelanjaan terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 233.

Suami bertanggung jawab menafkahi istrinya, baik berupa makanan, pakaian, minuman maupun tempat tinggal, hal ini disesuaikan dengan kondisi suami. Sebagaimana yang telah dijelaskan ayat di atas seseorang tidak dibebani kecuali sesuai dengan kemampuannya.

Beberapa ulama berpendapat tentang pemberian nafkah bagi istri yang suaminya berstatus narapidana.

1). Menurut Mazhab Hambali

Mazhab Hambali Berpendapat, apabila suami tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya maka istri berhak untuk meminta cerai. Dalam hal ini dikaitkan dengan Suami yang berstatus sebagai Narapidana maka nafkah wajib diberikan suami kepada istrinya. Para ulama sepakat, apabila seorang suami dalam penjara atau sakit maka istri tetap berhak mendapat nafkah dari suaminya jika suaminya dipenjara karena kejahatan yang dilakukannya suami berutang kepada istrinya karena dzolimi. Dalam kasus seperti ini maka istri tetap berhak mendapat nafkah dari suaminya karena hilangnya hak pengurangan atas istri berasal dari pihak suami bukan kesalahan istri. Dalam hal ini apabila istri ingin membantu suaminya karena kekayaan yang di miliknya maka itu terserah dia. Apabila istri membantu suami maka istri tidak boleh mengungkit-ungkit pemberiannya itu dan hendaknya ia hanya

⁶⁰ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan..., hlm.166

mengharap pahala disisi Allah SWT.⁶¹ dapat dipelajari bahwa seorang istri narapidana bisa saja menuntut hak cerai apabila suami tidak mampu sama sekali memberinya nafkah lahir dan batin, ini dikarenakan sang istri memiliki hak nafkah setelah proses akad nikah berlangsung.

2). Mazhab Hanafi

pendapat mazhab hanafi dalam penentuan nafkah bagi suami yang berstatus narapidana menurut Mazhab Hanafi terdapat dua pendapat. Pertama dihitung berdasarkan kondisi suami-istri dan kedua berdasarkan kondisi suami saja. Dalam hal ini menurut dasar yang pertama kondisi keluarga tersebut harus berdasarkan kondisi rumah tangga mereka mulai dari segi ekonomi dan pekerjaan suami maupun istri, sedangkan pada hal yang kedua yaitu berdasarkan kondisi suaminya saja ini didasari pada kemampuan sang suami mulai dari pekerjaannya dan ekonomi si suami tersebut. Istri juga boleh tidak boleh memaksa bagaimana si suami tersebut dalam mencari nafkah, masing-masing narapidana dalam pemberian nafkah berdasarkan kadar kemampuannya. Apabila seorang suami yang berstatus narapidana tidak bisa memberikan nafkah selama ia menjalani hukuman maka istri yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam Islam wanita itu boleh bekerja apabila ia telah meminta izin kepada suami dan suami mengizinkannya bekerja maka diperbolehkan istri itu bekerja.

Pandangan hukum Islam terhadap kasus yang terjadi pada istri narapidana di Glumpang Tiga suaminya berstatus narapidana. Seorang yang menyandang status narapidana ialah bagi mereka yang melakukan pelanggaran hukum yang mereka perbuat yang menyalahi aturan hukum/melanggar hukum yang sudah ditetapkan. Dalam menjalani hidup sebagai seorang terpidana maka

⁶¹ Ali bin Sa'id Al-Ghamidi, *Fiqh Wanita*, (Solo: Aqam, 2016), hlm. 202-203.

mereka memiliki berbagai halangan dalam menafkahi dan mencukupi kebutuhan keluarganya terutama kepada istri dan anaknya, seperti nafkah lahir.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap nafkah suami yang berstatus narapidana yang mana terkadang terbatasnya kemampuan mereka dalam memberikan nafkah karena terbatasnya ruang gerak dalam pencarian nafkah, karena tingkah laku mereka terbatas selama menjalani masa hukuman.


Dalam praktik yang terjadi di Kecamatan Glumpang Tiga, dalam hal pemberian nafkah suami yang berstatus sebagai narapidana, ada yang bisa memberi nafkah kepada keluarga dan ada yang tidak bisa memberi nafkah. Dikarenakan para suami berada di Rumah Tahanan Negara, mereka tidak bisa beraktivitas bekerja seperti biasanya sebelum mereka menjalani hukuman. Selama masa hukuman yang dijalankan oleh para narapidana dalam hal memenuhi nafkah/kebutuhan sehari-hari keluarga, istri bekerja atas kerelaannya sendiri dan suami mengizinkan istri bekerja selain hasil dari pekerjaan yang didapatkan juga dibantu oleh saudara-saudaranya selama suami berada di Rumah Tahanan Negara dan para istri narapidana bisa menerima keadaan suaminya. Dalam Islam seorang istri boleh bekerja apabila atas izin suaminya karena suami tidak bisa memberi nafkah karena ia sedang menjalani masa hukuman.

Dalam konteks hukum islam apakah boleh istri mengajukan cerai apabila suami tidak mampu memberikan nafkah? Jawabannya seandainya nafkah batin tidak terpenuhi selama 3 bulan maka istri bisa mengajukan gugatan cerai karena kewajibannya tidak terpenuhi sedangkan konsepnya ini suami berstatus sebagai narapidana dan suami juga tidak mampu memberikan nafkah lahir artinya boleh juga mengajukan gugatannya ini sesuai dengan point KHI yang berbunyi “*Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung*”. namun ini bukan menjadi hambatan dalam mempertahankan rumah tangga mereka dalam islam juga dijelaskan apabila suami tidak mampu memberikan nafkah maka menjadi utang baginya,

kewajiban memberi nafkah dalam masa tertentu karena ketidakmampuannya atau keterbatasannya juga harus dibayar setelah ia mampu memberinya dan istri harus bisa menerima keadaan tersebut.

Ketiga kasus di atas menjelaskan bahwa ketiga istri mempunyai sikap yang berbeda dalam menyikapi rumah tangga mereka sebelum dan sesudah suami mereka menjadi tahanan, alasan logis istri yang pertama melayangkan gugatan atas dasar hati yang rela dan suaminya tersebut telah memfasah istrinya selama 3 kali via telepon maka jatuh hukum cerai baginya. Sedangkan untuk kasus kedua dan ketiga istri tidak melayangkan gugatan dikarenakan rela dan ikhlas menerima keadaan rumah tangga mereka tersebut.

Dalam hal pemenuhan nafkah suami yang berstatus narapidana tidak bertentangan/sesuai dengan hukum Islam. Islam memberikan solusi kemudahan bahwa nafkah sesuai dengan kemampuan suami dan seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Bab ini merupakan bab terakhir dari pembahasan dalam skripsi ini, dalam bab ini penulis menguraikan yang berisi kesimpulan dari bab-bab sebelumnya, atas permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, di antaranya sebagai berikut:

Dari peneliti yang telah dilakukan penulis dalam, maka dapat disimpulkan tentang bagaimana pemenuhan nafkah dan bagaimana tinjauan hukum islam tentang keterpenuhan nafkah istri dari suami narapidana.

1. Dalam proses pemenuhan nafkah seorang istri yang mempunyai suami yang berstatus sebagai narapidana tidaklah terpenuhi hal ini dilihat dari beberapa kasus yang terjadi, mengapa demikian karena sang suami tidak mampu melunasi kewajibannya dalam memberikan nafkah lahir dan nafkah batin, namun demikian sang suami haruslah memenuhi semua kewajibannya apabila masa hukumannya telah berakhir jika terjadi perceraian antara suami dan istri. Sementara dalam pemenuhan nafkah sang istri harus bekerja untuk mencukupi biaya hidupnya dan anak-anaknya ini dilakukan atas izin suami apabila istri tidak bekerja maka biaya hidup mereka sepenuhnya tidak dapat terpenuhi, jika mengharap nafkah dari sang suami jelas suami tidak mampu memberikannya karena status sebagai narapidana yang kurungannya terbilang lama. Maka dari itu suami harus merelakan sang istri bekerja demi kebelangsungan hidup bagi keluarganya.
2. Berdasarkan tinjauan dalam hukum Islam upaya pemenuhan nafkah istri dari suami narapidana, suami haruslah memberikan nafkah bila ia merasa mampu, namun bila suami tidak dapat melaksanakan kewajiban memberi nafkah tersebut dikarenakan berstatus sebagai

narapidana dalam masa tertentu juga karena ketidakmampuannya maka yang demikian adalah merupakan utang baginya yang harus dibayar setelah ia mempunyai kemampuan untuk membayarnya atau terbebas dari hukuman yang menjeratnya. Apabila suami mengalami kesulitan sehingga tidak sanggup memberi nafkah kepada istrinya maka istri boleh memilih antara sabar dalam penderitaan atau meminta cerai. Apabila ada orang yang dalam kesusahan dan tidak mampu memberi nafkah pada istri maka kewajibannya gugur. Namun jika suami sudah terbebas dari hukuman penjara dan ekonominya sudah membaik maka ia tetap berkewajiban untuk memberi nafkah kepada istri.. Dalam keadaan ini adalah keadaan yang sangat sulit, Islam memberikan solusi dan kemaafannya bahwa Allah SWT tidak membebani kepada seseorang melainkan menurut kadar kesanggupannya. Dan istri juga boleh bersabar atas kejadian yang menimpa suaminya tersebut, islam adalah agama yang sangat damai tidak memberatkan sesuatu melainkan kadar kesanggupannya tersebut maka pilihan cerai sebenarnya bukan pilihan yang bijaksana melainkan jalan yang harus dipilih jika istri tidak punya jalan keluar yang lain ini dikaitkan juga point-point yang terkandung didalam Kompilasi Hukum Islam yang membenarkan istri boleh meminta cerai kepada suaminya tersebut apabila semua point yang terkandung adalah benar adanya.


B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran yaitu:

1. Dalam proses tersebut berdasarkan pemikiran saran yang didapati tidaklah jauh dari kasus yang terjadi dimana setiap suami wajib memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan istri tapi tidak dengan cara yang dilarang setiap individu memiliki hak

untuk menentukan jalan pilihannya namun pekerjaan yang mudah tidaklah harus melanggar UUD dan Hukum Islam, suami yang taat adalah suami yang mampu membimbing dan mengayomi istrinya dengan nafkah yang halal diberikan olehnya.

2. Upaya untuk memberikan pelajaran setiap calon suami haruslah di bekali dengan pengetahuan dan dasar agama yang kuat agar dalam mencari nafkah tidaklah menyeleweng biarpun mencari Nafkah dengan cara yang mudah namun urusannya dengan Allah dan Negara, jadi bagi siapapun menjahuilah karena tidak akan berguna untuk keberlangsungan hidup kedepannya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar baru Van Houve, 1996).
- Abdul Halim Hamid, *Bagaimana Membahagiakan Istri*, (Solo: Era Intermedia, 2006).
- Abdul Kholiq Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam*, (Surabay: UIN SA Press, 2014)
- Aisy Soraya, Upaya Pemenuhan Nafkah Batin Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Narapida di Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam Banjarmasin, (Banjarmasin: AIN Antasari, 2013).
- Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006).
- Ash-Shan'ani, Muhammad bin Islam Al-Amir, *Subul As-Syarh Bulugh Al-Maram*, Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2015).
- Asy-Syekh 'Abdurrauf As-Singkily, *Mir'atulh Thullab fii tashiili ma'rifati ahkaamisy Syar'iyati Lil Malik Wahhab*, (Aceh: Lembaga Nasakahaceh, 2012).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie
- Dedy Sulistiyanto, *Kewajiban Suami Narapidana Terhadap Nafkah Keluarga (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Benteng Ambara, (skripsi Dipublikasi)*, Fakultas Syari'ah, STAIN: Salatiga, 2014.
- Dhiyul Azhomatillah Maulana, *Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi kasus Tentang Dinamika Hubungan Suami Istri Korban Banjir di Kampung Cienteung Kel. Baleendah Kec. Baleendah Kab. Bandung)*, (Bandung: UIN SGD, 2015).
- Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2005).
- Hasri, "Pemenuhan Nafkah Batin Narapidana Kepada Istri Di Lapas Kelas 1 Makassar Dan Implikasinya Bagi Keharmonisan Rumah Tangga", (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Vol 1 No.1, 2021).
- Hasil wawancara dengan ibu RU, Warga Desa Pulo Dayah, Tanggal 28 Agustus 2023.

- Hasil wawancara dengan ibu NA, warga Desa Lambaro, Tanggal 29 Agustus 2023.
- Hasil wawancara dengan ibu MI, Warga Desa Jurong Pande, Tanggal 29 Agustus 2023.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatilahkam*, Terj Harun Zen dan Zenal Mutaqin, (Bandung: Jabal, 2011).
- Junaidi Abdillah, Pelaksanaan Kewajiban Suami dan Orang Tua di Lembaga Masyarakat (Studi Pelaksanaan Narapidana di Kudus), (Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga, 2017).
- Kompilasi Hukum Islam*, Bab XII tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri pasal 80.
- Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis*, (Bandung: Mizan, 2002).
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Abu Daud Seleksi Hadist Shahih dari Kitab Sunan Abu Daud, diterjemahkan oleh (Tajuddin Arief, Abdul Syukur Adsul Razak, Ahmad Rifa'i), Shahih Sunan Abu Daud, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007).
- Muhammad Syukri Albani Nasution, "Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan," ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman 15, no. 1 (2015).
- Peraturan Pemerintah republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqh:Cinta:Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, (Kairo Mesir: Erlangga, 2008).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta Pusat: Darul Fath, 2004).
- Seri Suarni, Kadar Nafkah Keluarga Menurut Ketentuan Mazhab Syafi'i (Studi Kasus di Desa Panjoe Kec. Glumpang Tiga Kab. Pidie), (skripsi dipublikasi), Aceh:UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.
- Stisa zubairi, *Konsep Nafkah Dalam Keluarga Islam*, jurnal kajian hukum keluarga islam Vol 2 No 1,2020.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 8, (Bandung: Alfabeta, 2013).
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Algensindo, 2012) Muhammad Bagir Al Habsyi, *Fiqh Praktis*, (Bandung: Mirzan, 2002), hlm.186.
- Sumarni, Amirudin, Siti wardah, *Strategi Dan Unsur Nafkah*, Nem: Jawa Tengah, 2022).

- Tarmizi M Jakar dan Fakhurrrazi, *Kewajiban Nafkah Ushul Dan Furu' Menurut Mazhab Syafi'i*, Jurnal Hukum Keluarga, Vol 1., No 2, 2017.
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- Tihami, Sohari sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus lengkap bahasa Indonesia*, (Jakarta: Eska Media,2003).
- Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Eska Media, 2003).
- Zulkifli Latif, *Implementasi Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Sebagai Narapidana Terhadap Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi di lembaga Pemasaryaktan Kelas I Kedungan Semarang)*, (skripsi Diduplikasi), Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, 2018.
- Zulkifli Latif, *Implementasi Pemenuhan Nafkah Suami Sebagai Narapidana Terhadap Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi di Lembaga Pemasaryaktan Kelas I Kadungpane Semarang)*, (Semarang: UIN Walisongo,2018).



Daftar Riwayat Hidup

Data Pribadi

Nama Lengkap : Muhammad Aziz
 Tempat/ Tanggal Lahir : Glumpang Minyeuk, 3 Oktober 2001
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan/ NIM : Mahasiswa/190101006
 Agama : Islam
 Status : Belum Kawin
 Kebangsaan/ Suku : Indonesia/ Aceh
 Alamat : Desa Pango Deah, Kec Ulee Kareng,
 Kota Banda Aceh
 No. HP : 082280175753
 Email : Azzmuhammad99@gmail.com

Data Orang Tua

Nama Ayah : Junaidi Ismail
 Nama Ibu : Rosniati Usman
 Alamat Orang Tua : Desa Pulo Dayah, Kec Glumpang Tiga, Kab
 Pidie

Riwayat Pendidikan

1. SD/Sederajat : MIN 1 Glumpang Minyeuk
2. SMP/Sederajat : MTsN 2 Pidie
3. SMA/Sederajat : MAN 2 Pidie
4. Perguruan Tinggi : Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Demikianlah daftar Riwayat hidup ini diperbuat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 26 April 2024

Muhammad Aziz

Daftar Gambar